

**PRAKTIK JUAL BELI *TOYSEX* SECARA *ONLINE*
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**MUH. FAJRUL FALAH
NIM. 1817301105**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Muh. Fajrul Falah

Nim : 1817301105

Jenjang : S1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “PRAKTIK JUAL BELI *TOYSEX* SECARA *ONLINE* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM“ ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan saduran, bukan terjemahan juga bukan dibuatkan orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang telah saya dapatkan.

Purwokerto, 10 Juni 2022

Saya Yang Menyatakan



Muh. Fajrul Falah

NIM. 1817301105



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PRAKTIK JUAL BELI *TOYSEX* SECARA *ONLINE* PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

Yang disusun oleh **Muh. Fajrul Falah (NIM. 1817301105)** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 23 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang/Penguji I

Sekretaris Sidang/Penguji II

Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I
NIP. 197309090 200312 2 002

Drs. H. Mughni Labib, M.S.I
NIP. 19621115 199203 1 001

Pembimbing/Penguji III

Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.
NIP. 19781113 200901 2 004

Purwokerto, 27 Juni 2022



Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 10 Juni 2022

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Muh. Fajrul Falah
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Muh. Fajrul Falah
NIM : 1817301105
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Praktik Jual Beli *Toysex* Secara *Online* Perspektif Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wasslamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.
NIP. 1978 1113 200901 2004

PRAKTIK JUAL BELI *TOYSEX* SECARA *ONLINE* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

ABSTRAK

**Muh. Fajrul Falah
NIM. 1817301105**

**Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas
Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Munculnya sistem transaksi jual beli berbasis *online* saat ini menyebabkan seseorang dengan mudahnya mengakses berbagai penawaran suatu produk, salah satunya yaitu *toysex*. Iklan yang digunakan dalam media *online* untuk promosi *toysex* sangat jauh dari nilai-nilai moral dan agama yang belum pantas diterima oleh masyarakat. Seringkali iklan-iklan *toysex* disajikan dengan konten-konten pornografi. Seperti yang kita tahu bahwa pornografi adalah gerbang menuju *kemafsadahan*. Selain itu dalam proses jual belinya sering kali ditemukan praktik-praktik kecurangan yang dilakukan oleh penjual terkait sasaran umur konsumen, dimana penjual membebaskan siapa saja untuk membeli produk *toysex* tersebut, bahkan memberi saran pada konsumen yang masih di bawah umur untuk memanipulasi data umur mereka pada aplikasi *e-commerce*.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Data primer diperoleh dari buku-buku kaidah fikih dan ushul fikih. Data sekunder diperoleh dengan buku, jurnal, skripsi, artikel, internet, dan wawancara ke narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deduktif. Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi, sedangkan pendekatan menggunakan pendekatan normatif.

Dari penelitian yang sudah peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli *toysex* perspektif hukum Islam dalam hal ini *dar'u al-mafāsīd muqaddamun 'alā jalbi al-maṣālih* yakni, jual beli ini lebih baik ditinggalkan, karena melihat akibat dari penjualan *toysex* secara *online* yang lebih banyak menimbulkan kerusakan, mulai dari sistemnya yang tak memenuhi syarat jual beli hingga konten iklan dan sistem penjualan yang mengundang *kemafsadahan*, bahkan produk *toysex* yang memiliki sedikit manfaat. Hal tersebut sesuai dengan analisis *dar'u al-mafāsīd muqaddamun 'alā jalbi al-maṣālih* yakni apabila menghadapi *mafsadah* dan *maṣlahah* pada waktu yang sama, maka menolak *mafsadah* lebih utama dari pada meraih *maṣlahah*, sebab menolak *mafsadah* itu sudah merupakan ke*maṣlahahan*.

Kata Kunci : Jual Beli, *Toysex*, Hukum Islam

MOTTO

“Kebahagiaanmu mutlak ada pada dirimu sendiri, jadi jangan pernah kamu
sesekali menggantungkan kebahagiaan dirimu pada orang lain”

-Muh Fajrul Falah-



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, saya persembahkan karya tulisku ini untuk orang-orang yang aku sayangi:

1. Kedua orangtuaku, Ibu Khunainah, malaikat tak bersayap yang tak pernah henti mengucurkan rapalan-rapalan doa disepertiga malam untuk ku, perjuangan mu begitu berat, tapi ibu hebat karena telah berhasil mengantarku dititik ini, lalu Bapak Mudzakir, semoga engkau berbahagia melihatku berhasil, terimakasih untuk semua usaha kerasmu.
2. Saudara-saudaraku terkasih (Mba Fat, Mba Jah, Mba Ung, Mas Budi, Mas Zaki, Mas Doni) dan keponakan tersayang (Alaiki, Bahtiar, Bintang), kalian yang selalu mensupport Fajrul disini, baik itu secara materil maupun non-materil, semoga Allah SWT. membalas kebaikan kalian semua.
3. Tak lupa ku ucapkan terimakasih kepada Kunto Aji yang telah menciptakan lagu "Rehat". Lagu mu telah menemani ku pada fase hidup yang begitu berat. Penggalan tiap lirik yang syahdu, bak mantra-mantra yang mwnngajariku untuk memegang teguh prinsip *learn to rest, not to quit*.
4. Untuk sahabat yang luar biasa (Amkhana D.F. & Zamzami) terimakasih, berkat bantuan & dorongan semangat kalian, aku mampu menyusun skripsi ini dengan tempo yang sesingkat-singkatnya.
5. Untuk sahabat persambatan ku (Wardah, Regita, Arifa, Firman-Sopo, Usep, Fahmi, Fikri, Fikah, Nurbaeti, Mutiani, Linda, Zaza) terimakasih telah menjelma telinga untuk mendengar dan mulut untuk menasihati.
6. Teman-Teman Hukum Ekonomi Syariah C 2018 terimakasih untuk kesan dan pesannya selama masa studi penulis.
7. Keluarga besar Unit Kegiatan Mahasiswa Lemnbage Pers Mahasiswa OBSESI yang telah membawa penulis melanglang buana dalam dunia pers. serta Keluarga besar National Moot Court Competition 2021.

8. *Last but not least, i wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.*



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, kepada para sahabat, tabi'in, dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti ajaran Baginda Rasul, semoga kita menjadi salah satu umat yang mendapat syafa'at beliau di dunia dan di akhirat. Dengan penuh rasa syukur, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Praktik Jual Beli *Toysex* Secara *Online* Perspekti Hukum Islam". Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari doa, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih atas motivasi dan bimbingannya kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Hasanudin, B.Sc., M.Sy., selaku Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah banyak memberikan bimbingan, kritik, saran, dan membantu kelancaran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Purwokerto, 10 Juni 2022

Penulis



Muh. Fajrul Falah
NIM. 1817301105



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	...'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

B. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

الضَّرُورِيَّاتُ	Ditulis	<i>Ḍarūriyyāt</i>
------------------	---------	-------------------

C. Ta' Marbutoh diakhir kata bila dimatikan ditulis *h*

الشَّارِعَةُ	Ditulis	<i>Asy-Syāri'ah</i>
--------------	---------	---------------------

Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila diketahui lafal aslinya.

D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ة	Damah	U	U

E. Vokal Panjang

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang dilambangkan berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu:

المَفَاسِدِ	Ditulis	<i>al-Mafāsīd</i>
-------------	---------	-------------------

مُضَارَاتٌ	Ditulis	<i>Muḍārat</i>
------------	---------	----------------

F. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang dilambangkan berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu:

Fathāh + ya' mati	Ditulis	Ai
خَيْرٌ	Ditulis	<i>Khair</i>

G. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

الشَّرْعِ	Ditulis	<i>As-Syar'i</i>
الضَّرْرِ	Ditulis	<i>Ad-Darura</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian	13
E. Tujuan Penelitian	13
F. Manfaat Penelitian	13
G. Kajian Pustaka	14
H. Metode Penelitian	23
I. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II KAJIAN TEORI	29
A. Jual Beli	29
B. Kaidah Fikih dalam Hukum Islam	48
BAB III GAMBARAN UMUM <i>TOYSEX</i>	55
A. Sejarah <i>Toysex</i>	55
B. Dampak Positif dan Negatif Penggunaan <i>Toysex</i>	65
C. Sistem Peredaran <i>Toysex</i> Pada Situs Jual Beli <i>Online</i>	69
BAB IV ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI <i>TOYSEX</i> SECARA <i>ONLINE</i> PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	70

A. Analisis Sistem Jual Beli <i>Toysex</i> Melalui Media <i>Online</i>	70
B. Analisis Hukum Islam dalam Penggunaan <i>Toysex</i> dari Segi <i>Kemaşlahahan</i> dan <i>Kemafsadahan</i>	77
C. Analisis Kaidah <i>Dar’u al-Mafāsīd Muqaddamun ‘Alā Jalbi al- Maşālih</i> Terhadap Jual Beli <i>Toysex</i> Secara <i>Online</i>	79
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zaman semakin maju dan modern, hal ini tentunya membawa pengaruh yang cukup signifikan pada sistem kehidupan manusia pada berbagai sektor, di antaranya adalah teknologi dan internet. Kedua pokok poin tersebut mempunyai posisi yang sangatlah penting dalam menunjang aktivitas kehidupan masyarakat, yakni seperti adanya perubahan gaya hidup sosial dalam kegiatan jual beli masyarakat modern. Dikutip dari sebuah buku *cyber law* karya M. Ramli, menurutnya “Munculnya internet telah menjadikan dunia menjadi tanpa batas (*Borderless*) dan telah menyebabkan perubahan sosial yang substansial terjadi dengan kecepatan yang sedemikian pesat sehingga perkembangan teknologi internet telah mempengaruhi perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global.”¹

Hal ini bahkan telah diamati oleh beberapa penelitian yakin dengan hasil sebuah survei yang dilakukan oleh APJII (Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia) yang dilaksanakan sekitar tahun 2014 tentang “Profil Pengguna Internet Indonesia” dan dua tahun kemudian dengan pengembangan penelitian sekitar tahun 2016 tentang “Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet”. Data survei tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan pengguna internet masyarakat Indonesia meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2014 hingga 2016, persentase

¹ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 23.

penduduk Indonesia yang menggunakan internet naik dari 16,8% menjadi 51,7%.²

Masyarakat modern sebagai konsumen saat ini lebih condong dengan suatu hal yang praktis, sehingga menyebabkan lahirnya berbagai inovasi baru yang melibatkan keinginan pasar dengan teknologi, salah satunya dalam kegiatan muamalah.³ Menurut syariat, muamalah adalah hubungan manusia dalam kontak sosial, karena sejatinya manusia merupakan makhluk sosial yang tentunya hanya dapat hidup ketika dalam sebuah kelompok. Namun demikian sikap manusia sebagai makhluk sosial dibatasi dalam interaksinya dengan kelompok manusia lain oleh syariat tersebut, yang mana memuat hak dan kewajiban. juga, interaksi sosial antar manusia juga memerlukan kesepakatan untuk kepentingan bersama.⁴ Muamalah itu memiliki banyak macamnya, salah satunya adalah muamalah ekonomi, yang mana contoh pembahasan dari muamalah ekonomi adalah tentang jual beli, sewa, pinjam-meminjam, gaji, , bertani, perkumpulan, dan usaha lainnya.

Saat ini kegiatan muamalah telah beralih pada zaman di mana tidak lagi harus dilakukan dengan cara bertatap muka, salah satunya yaitu kegiatan transaksi jual dan beli, di mana kegiatan transaksi jual beli saat

² Nuraida Wahyuni, Ade Irman Saeful Mutaqin, Akbar Gunawan “Pengenalan Dan Pemanfaatan Marketplace E-Commerce Untuk Pelaku UKM Wilayah Cilegon”, *Jurnal Sistem Informasi (JSI)* Vol. 2, no. 1, Banten : Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2017, hlm. 13.

³ Asianto Nugroho, Sapto Hermawan “Strategi Kebijakan Menyongsong Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Perspektif Hukum Ekonomi” *Jurnal Volksgeist*, Purwokerto : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, Vol. 3 No. 2, Desember 2020, hlm. 6.

⁴ Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian dalam Perspektif Islam* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 37.

ini dipermudah dengan melalui sistem media *online*. Hanya dengan menggunakan teknologi internet maka transaksi jual beli dapat langsung dilaksanakan antara penjual dan pembeli.

Seiring berjalannya waktu semakin banyak pula teknologi-teknologi yang dilahirkan oleh para ilmuwan, hal tersebut lebih sering diketahui dengan istilah *gadget*, seperti telepon genggam pintar (*Smartphone*) tablet, laptop dan berbagai macam lainnya, dan pada teknologi baru tersebutlah, para pengguna berbagai teknologi *gadget* beroperasi sebagai konsumen yang dapat membeli berbagai barang dari pasar *online* yang terdapat di dalam kecanggihan teknologi ini tanpa harus bertemu langsung. Terkait penjelasan tersebut dapat kita ketahui komparasi perbedaan proses transaksi atau akad antara bisnis berbasis *online* dan *offline* tersebut. Secara general, transaksi dalam hukum Islam menjelaskan adanya suatu transaksi dalam bentuk fisik dengan menghadirkan objek kepada konsumen pada saat proses transaksi sedang berlangsung, atau bisa juga tanpa menghadirkan objek yang dipesan, tetapi dengan syarat sifat dari objek tersebut. disampaikan secara rinci, baik disampaikan langsung atau disampaikan di kemudian hari sampai batas waktu tertentu.

Dalam hukum Islam, jual beli dihukumi *mubah* atau boleh, sebagaimana al-Qur'an menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275 :

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya : ...”Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Q.S Al-Baqarah : 275)⁵

Jual beli pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam, sesuai dengan penjelasan penggalan ayat di atas. Inilah yang dinyatakan oleh ketentuan-ketentuan hukum islam. Demikian pula dari segi hukum mengenai dengan sah atau tidaknya transaksi elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya.⁶ Perlu diketahui bahwa benefit yang ditawarkan oleh transaksi elektronik sangatlah memudahkan pengguna dan juga menghemat biaya, namun perlu diketahui bahwa beberapa hal mengenai kegiatan transaksi elektronik harus dipertimbangkan dan ditinjau kembali secara matang.

Sistem jual beli *online* saat ini sedang banyak diminati oleh masyarakat luas, karena sistem ini mempermudah proses jual beli bagi konsumen. Yang mana transaksi online dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja dan dari mana saja. Umumnya jual beli *online* dilakukan melalui media *e-commerce* seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, olx dan juga bisa melalui media sosial seperti : Instagram, Twitter, Path, Facebook, Whatsapp, dan *online shop* lainnya. Dalam sistem pengoperasiannya objek penjualan ditampilkan secara visual mulai dari gambar, video dan deskripsi produk.

⁵ Mushaf al-Azhar, Al-Quran dan Terjemah, (Bandung: Penerbit Hilal, 2010), hlm. 47

⁶ Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP-PSTE) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348)

Pada kesempatan kali ini, peneliti mengangkat kasus kebebasan jual beli *toysex* (boneka seks) pada situs jual beli *online*. Karena ketersediaan konektivitas internet yang luas, aktivitas internet kini benar-benar dapat dijangkau dengan mudah, bahkan gratis baik dalam akses sistem jual beli. Pada jurnal kesehatan psikoseksual: *Sex During Pannemic: Panic Buying of Sex Toys During Covid-19 Lockdown* karya SM. Yasir Arafat dan Sujata Kumar menyebutkan bahwa akibat dari adanya pandemi Covid-19 ini menyebabkan permintaan konsumen terhadap produksi *toysex* mengalami peningkatan. Eksportir mainan seks dari Tiongkok meningkat sebesar 50% yang tersebar ke beberapa negara Asia dan Amerika.⁷

Hal tersebut tergambar bahwa jual beli tersebut menurut peneliti sangat berisiko dalam membawa hal negatif yang tentunya berdampak bagi mereka yang menggunakan jasa jual beli *online*. Iklan yang digunakan dalam media *online* untuk promosi *toysex* sangat jauh dari nilai-nilai moral dan agama yang belum pantas diterima oleh masyarakat.⁸ Seringkali iklan-iklan *toysex* disajikan dengan konten-konten pornografi. Sebagai agama yang sempurna, Islam menawarkan sistem kehidupan yang mencakup tata nilai, norma dan kaidah-kaidah yang mengatur pola hidup semua orang. Islam adalah agama yang menguasai beberapa aspek kehidupan, termasuk ibadah dan muamalah. Dalam masalah muamalah,

⁷ S.M Yasir, Sujata Kumar "Sex During Pannemic: Panic Buying of Sex Toys During Covid-19 Lockdown" *Journal of Psychosexual Health*, 3(2), 2021, hlm. 176.

⁸ Anak dalam pasal 1 UU Pornografi disebutkan bahwa yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau dalam perkiraan penulis merupakan remaja SMA ke bawah

Islam sangat mengatur dengan apik apa yang boleh diperjualbelikan.⁹ Kebebasan proses jual beli *toysex* secara *online* tidak bisa dihindari. Pemerintah, dengan kekuatan hukumnya, selalu berusaha untuk memberlakukan peraturan yang membatasi kebebasan ini. Perkembangan teknologi memang memiliki dampak positif dan negatif.¹⁰

Maraknya konten pornografi di dunia maya termasuk dalam sistem promo iklan produk *toysex* berpotensi memberikan pengaruh yang merugikan masyarakat. Jika kita melihat data studi Kementerian Kesehatan di bidang Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan tahun 2012, kita dapat melihat bahwa pornografi memiliki pengaruh yang signifikan. Dimana hal ini dikaitkan dengan kasus tingkat keguguran nasional yang ditemukan sebesar 4%. Dari semua peristiwa keguguran, terdapat 6,54% di antaranya dilakukan melalui aborsi. Sedangkan terkait kejadian hamil yang tak direncanakan, kasus yang ditemukan berkisar antara 1,6% dan 5,8%. Dari semua kejadian kehamilan yang tidak direncanakan, 6,71% di antaranya memang sengaja digugurkan.¹¹ Penelitian serupa diteliti oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA) yang mana dari data survei yang dilakukan di 12 kota besar di Indonesia pada tahun 2007, dimana 62,7% yang duduk di bangku SMP

⁹ Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 121.

¹⁰ Plus Minus Kondom Online, <http://www.mykondom.com/blog-section/blogart42>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2021.

¹¹ Setia Pranata, Sri Sadewo, "Kejadian Keguguran, Kehamilan Tidak direncanakan dan Pengguguran di Indonesia" *Jurnal Penelitian Sistem Kesehatan* Vol. 15 No. 2, April 2012, hlm. 181

(Sekolah Menengah Pertama) pernah berhubungan intim dan 21,2% Siswi SMA (Sekolah Menengah Atas) pernah menggugurkan kandungannya.¹²

Jika dilihat dari hasil data survei di atas tentu sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai moral bangsa Indonesia dan tidak mencerminkan sifat kesempurnaan manusia yang mana sudah dibekali akal untuk berfikir, bahkan hal tersebut terbentur dengan hukum islam yang tentunya dapat memiliki potensi tinggi dalam merusak cita-cita masyarakat Indonesia. Banyak orang yang melampiaskan nafsu seks mereka dengan melakukan hubungan seks dengan alat bantu seks berupa *toysex*, yang tentunya hal tersebut sangat berbahaya bagi keselamatan masyarakat, karena dikhawatirkan akan memunculkan keinginan baru untuk menjalin hubungan dengan pasangan yang belum terikat oleh perkawinan, bahkan dilakukan oleh sebagian masyarakat di bawah umur. Seharusnya alat bantu seks perlu dikaji secara serius mengenai peredaran dan sasaran penggunaannya, karena saat ini alat bantu seks berupa *toysex* dengan sangat mudah dapat dijangkau oleh konsumen, tidak memandang umur ataupun gender dan dapat digunakan oleh masyarakat bahkan yang belum legal secara hukum. Walaupun sebenarnya mainan seks juga bermanfaat untuk menyenangkan diri sendiri ketika sudah berkomitmen untuk tidak berhubungan badan dengan orang lain (misalnya karena perceraian) atau ingin menghindari penyakit yang ditularkan secara seksual dan kehamilan. Selain itu, mainan seks dapat digunakan pada pasangan suami istri yang

¹²Agung DH, *Keperjakaan dan Keperawatan Generasi Milenial*, <https://tirto.id/keperjakaan-dan-keperawatan-generasi-milenial>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2021.

kurang puas dengan pelayanan seksual yang diberikan pasangannya, akan tetapi *toysex* bukanlah jalan keluar terbaik dalam pemenuhan nafsu.

Hal inilah yang menjadikan peneliti merasa perihatin terhadap keadaan saat ini, karena pada hakikatnya manusia sendiri merupakan suatu makhluk ciptaan Allah yang sangat mulia dan istimewa, manusia dibekali sebuah raga atau jasad yang diisi dengan ruh, akal dan nafsu. Dengan semua bekal yang dibekali oleh Allah tersebut menjadikan manusia tercipta sebagai makhluk potensial, karenanya manusia bisa menjadi mulia akan tetapi bisa juga sebaliknya. Agar terjaga syariat, maka kita perlu yang namanya menjaga akal, supaya agama lestari akalpun harus berdaya. Warga sipil merupakan aset bangsa yang seharusnya perlu dijamin hak hidupnya supaya terhindar dari segala ancaman yang dapat merusak jati dirinya. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Salah satu upaya mendorong program perlindungan secara substansif terhadap masyarakatpun dapat dilakukan dengan membatasi peredaran dan akses alat bantu seks berupa *toysex* agar tidak mudah diakses oleh masyarakat yang belum legal secara hukum. Hal ini didukung oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang menyarankan bahwa alat

bantu seks, dalam hal ini *toysex*, tidak boleh diberikan secara bebas kepada remaja (di bawah usia 18 tahun), melainkan hanya diperbolehkan dijual kepada orang dewasa, sedangkan untuk remaja jangan diizinkan.¹³

Bisa kita lihat bahwa dampak dari jual beli *toysex* ini lebih banyak mengarah pada *kemudharatan* yang jauh dari moralitas hukum Islam. Bahkan dalam kaidah fiqh dijelaskan bahwa ketika terjadi suatu pertentangan perbuatan yang ditinjau dari larangan karena mengandung kerusakan dan ditinjau dari segi yang lain karena mengandung kemaslahatan, maka segi larangan yang harus didahulukan. Padahal, peredaran *toysex* tidak boleh dibiarkan begitu saja, mengingat pengguna media internet bukan hanya orang dewasa yang telah legal secara hukum saja, melainkan anak-anak di bawah umur juga ikut serta menjadi pengakses media internet. Maka dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan dan peredaran alat bantu seks berupa *toysex* menjadi sangat penting. Bahkan sebenarnya pemerintah pun sudah mengantongi ketentuan dan aturan terkait jual beli alat bantu seks berupa *toysex* secara *online* seperti Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP-PSTE) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348) BAB 7 yang dilarang, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No. 11 tahun 2011 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE).¹⁴ BAB 2 terkait

¹³ KPAI Usulkan Kondom Hanya dapat Diakses Orang Dewasa, <http://forumjualbeli.net/show>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2021.

¹⁴ Pasal 27 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP-PSTE)

larangan dan pembatasan pada pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Dari sini sebenarnya sudah sangat jelas bahwa negara pun sudah berusaha melindungi konsumen dengan dibentuknya peraturan-peraturan tersebut, maka dalam upaya melindungi masyarakat, sudah seharusnya peredaran jual beli *toysex* mulai dipikirkan secara serius, karena sebenarnya jual beli *toysex* harus diawasi dengan ketat, baik penjual maupun pembeli seharusnya bisa saling berkoopertaif secara bijak terhadap transaksi jual beli *online* tersebut.

Perdagangan alat bantu seks berupa *toysex* secara *online* sangat terbuka lebar bagi para pelaku usaha. Tentu saja menjadi sebuah kewajiban terkait adanya persyaratan dalam penyaringan pembeli untuk menghindari sesuatu yang bisa mengarah pada aspek negatif. Dengan munculnya sistem transaksi jual beli berbasis *online* dengan berbagai penawaran kemudahan dalam mengakses suatu produk, baik penjual maupun pembeli harus sadar dan tegas tentang pembuatan, pendistribusian, dan transaksi terkait penggunaan alat yang mengandung unsur pornografi. Faktor yang paling penting untuk dievaluasi adalah apakah pembeli memiliki izin hukum untuk menggunakan *toysex* atau tidak. Pemerintah berkewajiban di bawah aturan hukum untuk berfungsi sebagai pengontrol kegiatan jual beli yang ditakutkan dapat menghantam dan mengancam adab dan akhlak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai penelitian tersebut. Selanjutnya peneliti

akan melakukan penelitian dengan judul **Praktik Jual Beli Toysex Secara Online Perspektif Hukum Islam.**

B. Definisi Operasional

Dalam upaya meminimalisir kesalah pahaman serta memfokuskan kajian penelitian, peneliti menguraikan definisi dari beberapa istilah, diantaranya:

1. Jual Beli

Dari segi terminologi, jual beli mengacu pada pertukaran barang dengan harta, harta dengan uang, atau pemberian sesuatu kepada orang lain dengan imbalan-imbalan melalui transaksi berdasarkan keridhaan bersama yang dilakukan pada umumnya, sedangkan jual beli secara bahasa berasal dari kata Arab *al-Bay'u*, yang berarti mengambil dan memberi sesuatu. Sebagian orang menganggapnya sebagai aktivitas memperdagangkan harta dengan harta.¹⁵

Sedangkan jual beli *online* atau yang dikenal juga dengan perdagangan sistem elektronik adalah suatu kegiatan jual beli dimana penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara langsung untuk menyelesaikan suatu sistem pembicaraan negosiasi dan transaksi. Penjual dan pembeli dapat berkomunikasi melalui teknologi internet seperti chat, telepon, sms, dan cara lainnya. Penjual dan pembeli tidak

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah. Amzah*, (Jakarta, 2010), Cet Ke-1, hlm. 173

bertemu secara langsung dalam transaksi jual beli *online*; sebaliknya, mereka berkomunikasi melalui media *online*.¹⁶

2. *Toysex* (Boneka Seks)

Toysex adalah sebuah boneka yang difungsikan sebagai alat bantu seks baik untuk wanita maupun pria, *toysex* ini memiliki bentuk yang beragam, mulai dari vagina, penis bahkan bisa berbentuk utuh seperti manusia.

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah gabungan dari istilah "hukum" dan "Islam". Hukum dapat didefinisikan sebagai suatu sistem aturan tentang perilaku manusia yang diterima oleh sekelompok orang, diproduksi oleh masyarakat, berlaku dan mengikat semua anggotanya. Maka pengertian hukum Islam didefinisikan sebagai kumpulan prinsip yang didasarkan pada wahyu Allah dan Sunnah Rasul yang mengatur perilaku manusia mukallaf, yang diakui dan dianggap semua Muslim.¹⁷ Hukum Islam yang dimaksud di sini adalah syarat jual beli dalam Islam dan *dar'u al-mafāsīd muqaddamun 'alā jalbi al-maṣāliḥ*

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat di rumuskan sebuah rumusan masalah :

¹⁶ Asnawi, Haris Faulidi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta : Laskar Press, 2008), hlm. 34

¹⁷ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol. 17 No. 2, Tahun 2017, hlm. 24

1. Bagaimana sistem yang diterapkan dalam praktik jual beli *toysex* pada situs jual beli *online* ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *toysex* secara bebas pada situs jual beli *online*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian tersebut adalah :

1. Menjelaskan mengenai sistem yang diterapkan dalam praktik jual beli *toysex* pada situs jual beli *online*.
2. Menjelaskan tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli *toysex* secara bebas pada situs jual beli *online*.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian tersebut adalah :

3. Menjelaskan mengenai sistem yang diterapkan dalam praktik jual beli *toysex* pada situs jual beli *online*.
4. Menjelaskan tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli *toysex* secara bebas pada situs jual beli *online*.

F. Manfaat Penelitian

Penulis membagi manfaat penelitian yang bersifat teoritis maupun manfaat yang bersifat praktis :

1. Secara Teoritis.

Secara teoritis, penelitian praktik jual beli *toysex* secara *online* perspektif hukum Islam ini digunakan untuk mengetahui sistem jual beli dan dampak penggunaan *toysex* serta mengetahui bagaimana analisis secara hukum Islamnya.

2. Secara Praktis

Penulis berharap bahwa hasil dari kajian penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan literatur dan pedoman bagi masyarakat secara umum dan peneliti lain dalam bidang muamalah, terutama dalam bidang yang masih memiliki relevansi dengan pengembangan pemikiran Islam yang berkenaan dengan praktik jual beli kontemporer. Penelitian ini juga dijadikan sebagai sarana pengimplementasian teori-teori yang penulis dapatkan selama menempuh studi di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

G. Kajian Pustaka

Pada penelitian ini penulis menyajikan beberapa bahan literatur seperti buku yang substansinya membahas terkait transaksi jual beli antara lain buku karangan Rachmat Syafe'i dalam buku yang berjudul *Fiqh Muamalah* di mana buku tersebut menerangkan tentang jual beli mulai dari pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun serta menerangkan jenis barang apa saja yang boleh diperjualbelikan¹⁸ Sulaiman Rasyid dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Islam* juga menyebutkan perihal syarat jual beli, di antaranya barang tersebut diketahui oleh si penjual dan pembeli dengan

¹⁸ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pustaka Setia, 2001), hlm. 45.

terang baik itu zat, kadar, manfaat dan juga sifatnya. Ada juga M. Ali Hasan dalam bukunya yang menerangkan berbagai macam jenis transaksi, beliau menyebutkan bahwa yang termasuk dalam transaksi dalam keraguan-raguan yaitu memperjualbelikan sesuatu objek barang yang tidak memiliki kepastian sifat tertentu dari barang-barang yang akan dijual. Hendi Suhendi juga menyebutkan hal yang sama dalam bukunya yang menyatakan bahwa jual beli yang masih bersifat keraguan-raguan dalam sifat, zat, dan dampaknya tidak sah hukumnya karena dikhawatirkan adanya unsur-unsur penipuan didalamnya.¹⁹

Selanjutnya terdapat beberapa jurnal yang mendukung penelitian yang dilakukan oleh penulis, seperti jurnal syariah dan hukum terkait *Islamic Law Review Use Of Sextoys* oleh Ahmad Riady yang mana dalam kesimpulan penelitiannya disimpulkan bahwa pendapat yang paling kuat dalam hal dalil adalah larangan menggunakan *sex toys* kepada seseorang yang menggunakannya kepada pasangannya atas dasar keputusan tidak menginginkan keturunan.²⁰ Kedua, jurnal *Sex During Pannademic: Panic Buying of Sex Toys During Covid-19 Lockdown* dimana peneliti menyimpulkan bahwa pada penelitian tersebut menerangkan dampak pandemi yang terjadi saat ini menyebabkan pengenalan mainan seks menyebar luas secara massif ke populasi yang lebih besar, bahkan pada orang awam yang sebelumnya tidak pernah menggunakannya sama sekali

¹⁹ Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam* (Bandung: Sinar Baru Alghesindo, 2009), hlm, 78.

²⁰ Ahmad Riady, "Islamic Law Review Use Of Sextoys", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18, no. 1, 2020, hlm. 52

dalam hidup mereka. Perilaku membeli tersebut dapat mempopulerkan penggunaan mainan seks dan meningkatnya permintaan dapat menyebabkan perluasan industri mainan seks. Dapat diantisipasi bahwa penggunaan mainan seks selama pandemi juga dapat mempengaruhi hubungan intim serta perilaku seksual selanjutnya, yang mana perilaku seksual dan penggunaan *sex toy* pada masyarakat pasca pandemi.²¹

Kajian terkait dengan Praktik Jual Beli *Toysex* Secara *Online* Perspektif Hukum Islam dapat dikatakan tidak mudah untuk dijumpai. Namun di sini peneliti menemukan beberapa literatur penelitian yang memiliki kesinambungan dengan penelitian yang saat ini sedang dikaji, berikut beberapa karya tulis serupa yang peneliti temukan, diantaranya :

1. Adi Widjaya²²

Adi Widjaya menggunakan teknik lapangan atau kuantitatif untuk mengkaji penelitian Jual Beli Kondom dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Apotek Kimia Farma Wua-wua). Hasil penelitian dalam kesimpulan, Adi menemukan bahwa transaksi jual beli kondom di Apotek Kimia Farma terjadi secara bebas, antara penjual dan pembeli yang saling acuh tak acuh, khususnya dalam penjualan produk kontrasepsi, di mana penjual tidak pernah menanyakan lebih jauh identitas konsumen, dimana seharusnya penjual mengetahui secara detail data pembeli tersebut,

²¹ S.M Yasir, Sujita Kumar “Sex During Pandemic: Panic Buying of Sex Toys During Covid-19 Lockdown” *Journal of Psychosexual Health*, 3(2), 2021, hlm. 176.

²² Adi Wijaya, *Jual Beli Kondom dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Apotek Kimia Farma Wua-wua)*, (Kendari: IAIN Kendari, 2015)

sebenarnya penjual harus lebih berhati-hati dengan kriteria konsumen. Kondom diberikan secara bennbas kepada pembeli oleh karyawan. Jual beli kondom di Apotek Kimia Farma Wua-wua. Dalam pandangan Islam, jual beli kondom di Apotek Kimia Farma Wua-wua pada dasarnya belum sepenuhnya sesuai hukum Islam, meskipun sudah terpenuhinya rukun dan syarat sah jual beli, karena dikhawatirkan akan terjadinya penyalahgunaan konsumen. Hal ini sesuai dengan metode ijtihad *sadd adz-dzari'ah* dan tujuan hukum islam (*Maqasidu Syari'ah*).

2. Andi Sopran²³

Pendapat Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang tentang Hukum Jual Beli Dildo (Alat Bantu Seksual Wanita). Andi Sopran menulis skripsi ini, dengan mencoba menjawab topik tentang bagaimana pandangan Majelis Ulama Kota Malang tentang jual beli dildo atau alat bantu seks wanita. Dalam penelusuran data, dapat disimpulkan bahwa: berdasarkan hasil wawancara dengan KH. Chamzawi, ketua komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, dan KH. Murtadho Amin, anggota komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, dapat disimpulkan bahwa: Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang Tentang Hukum Jual Beli Dildo (Alat Bantu Seks Perempuan), beserta analisisnya yakni : Tookoh MUI Kota Malang mengharamkan tindakan jual beli dildo

²³ Andi Sopran, *Pendapat Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang tentang Hukum Jual Beli Dildo (Alat Bantu Seksual Wanita)*, (Malang: UIN Maliki Malang, 2019)

dengan beberapa alasan, yaitu, a. Karena alat tersebut kecenderungannya digunakan untuk hal-hal negatif seperti onani; b. Bagi suami istri yang tinggal berjauhan, mungkin saja membeli alat (dildo) bertujuan untuk menghindari perzinahan, tetapi itu adalah pilihan yang tidak bijaksana yang dapat disalahartikan dan mengarah pada berkembangnya perilaku yang tidak tepat; c. Bagi suami yang impoten, ada solusi *faskhunnikah*; d. Kecenderungan membangun karakter ummat karenanya dilarang oleh para tokoh MUI, karena masih banyak alternatif lain untuk menghindari perzinahan.

3. Ismayah Anggraini²⁴

Pandangan Ahmad Zahro Tentang Penggunaan *Sextoys* Oleh Wanita Yang Sudah Menikah. Ismayah Anggraini menggunakan penelitian normatif dalam penelitian yang ia ulas ini. Berdasarkan hasil penelitian ini, Ahmad Zahro membolehkan penggunaan *Sextoys* oleh wanita yang sudah bersuami, sebagaimana ia membolehkan *istimna'*. Hal ini diperbolehkan selama tidak membahayakan kesehatannya atau mengurangi kualitas hubungan seksualnya dengan pasangannya. Dasar hukum yang dipakai adalah bahwa Ahmad Zahro memaknai kalimat *wara' dzalika* dalam surat al-Ma'arij ayat 31 sebagai suatu tindakan zina, sehingga *istimna* tidak tergolong dalam tindakan haram pada ayat tersebut, sedangkan beberapa ulama madzab memaknai kalimat tersebut dengan pemahaman yang berbeda.

²⁴ Ismayah Anggraini, *Pandangan Ahmad Zahro Tentang Penggunaan Sextoys Oleh Wanita Yang Sudah Menikah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)

Pandangan Ahmad Zahro diartikan sebagai istihsan dengan kondisi yang darurat, hal ini dimaksudkan lebih diutamakan menggunakan *sextoy* daripada zina atau perceraian. Terlepas dari perspektif Ahmad Zahro tentang penggunaan *sextoys* untuk wanita yang sudah menikah, ia adalah seorang ulama yang sangat teliti dalam mengambil hukum tentang suatu topik, dalam mengambil hukum ia selalu mempertimbangkan dari berbagai sudut pandang, tidak hanya secara tekstual, tetapi juga menekankan sesuatu dari sisi kontekstual. Namun, dalam situasi ini, sangat penting untuk menganalisis implikasi hukum di masa depan.

4. Achmad Agis Priyambodo²⁵

Penggunaan Robot Seks Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini dikaji oleh saudara Achmad Agis Priyambodo, yang mencatat dalam penelitiannya bahwa hubungan seksual dengan robot memiliki pengaruh negatif pada interaksi manusia, sementara ia tidak membantah bahwa penggunaan teknologi yang bijaksana juga dapat memiliki efek positif. Jika dilihat dari perspektif hukum Islam, memenuhi hasrat seksual dengan robot adalah praktik tidak sehat yang menyerupai masturbasi. Penelitian ini menyimpulkan karena tidak ada dalil yang secara jelas melarang tindakan seksual dengan robot, ketiadaan dalil itu tidak lantas menjadikannya halal pula karena

²⁵ Achmad Agis Priyambodo, *Penggunaan Robot Seks Perspektif Hukum Islam*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018)

persetubuhan yang diharamkan dalam Islam adalah antara laki-laki dan perempuan yang telah disahkan pernikahan.

5. M. Taufan Bahril Sahara²⁶

Jual Beli Boneka Seks Secara *Online* Tinjauan PP. No. 82 Tahun 2012 dan *sadd adz-Dzari'ah*. Hasil dari penelitian ini adalah kebebasan untuk membeli dan menjual boneka seks secara online tidak dibatasi dan tidak dibatasi dalam penerapannya. Hal ini disebabkan belum memadainya penerapan aturan PP-PSTE yang tidak membatasi secara detail penjualan boneka seks secara online Sedangkan dalam tinjauan *sadd adz-Dzari'ah*, penulis mendapatkan hasil melalui penelitian ini bahwa jual beli boneka seks diperbolehkan asalkan tujuannya sesuai.

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Adi Widjaya IAIN Kendari, 2015	Jual Beli Kondom Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Apotik Kimia Farma Wua-wua)	Penelitian ini sama-sama membahasa mengenai alat bantu seks dan juga tinjauan hukum Islam	Penelitian ini mengambil pandangan dari segi hukum di Indonesia dan memakai penelitian secara empiris, sedangkan yang penelitian yang saya kaji menggunakan

²⁶ M. Taufan Bahril Sahara, *Jual Beli Boneka Seks Secara Online Tinjauan PP. No. 82 Tahun 2012 dan sadd adz-Dzari'ah*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018)

				kajian kualitatif normative.
2	Andi Sopran, UIN Maliki Malang, 2019	Pendapat Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang Tentang Hukum Jual Beli Dildo (Alat Bantu Seks Perempuan)	Penelitian ini menggunakan alat yang sama dalam objek penelitian.	Penelitian ini menggunakan empiris yang dikaji dengan metode penelitian lapangan, sedangkan penelitian saya menggunakan metode literatur atau kualitatif.
3	Ismayah Anggraini, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018	Pandangan Ahmad Zahro Terhadap Penggunaan <i>Sex Toys</i> Bagi Wanita Yang Bersuami	Penelitian ini sama-sama membahasa tentang alat bantu seks	Perbedaannya, dalam penelitian tersebut meggunakan perspektif para pakar hukum, sedangkan penelitian saya menggunakan kaidah-kaidah fikih
4	Achmad Agis Priyambodo, IAIN	Penggunaan Robot Seks Perspektif	Penelitian ini sama-sama mengkaji	Penelitian ini hanya berfokus pada dampak

	Tulungagung, 2018	Hukum Islam	perihal alat bantu seks berupa boneka seks	Robot Seks terhadap penggunnanya, sedangkan penelitian saya fokus meneliti terhadap dampak penjualan serta sistem penjualan jika ditinjau dari perspektif Islam
5	M. Taufan Bahril Sahara, UIN Malik Maulana Ibrahim Malang, 2018	Jual Beli Boneka Seks Secara <i>Online</i> Tinjauan PP. No. 82 Tahun 2012 dan <i>sadd</i> <i>adz-Dzari'ah</i>	Sama-sama membahas tentang jual beli boneka seks	Penelitian ini menggunakan studi komparatif, yakni perspektif Peraturan Pemerintah dan juga <i>sadd adz-</i> <i>Dzari'ah</i> , sedangkan penelitian saya meninjau jual beli secara hukum Islam. Selain itu konteks yang dibahas dalam

				<p>penelitian tersebut hanya tentang dampak <i>toysex</i> sedangkan dalam penelitian yang penulis teliti membahas bahaya lain dari adanya konten visualisasi pornografi dalam sistem penjualan <i>toysex</i> pada situs jual beli <i>online</i>.</p>
--	--	--	--	--

H. Metode Penelitian

Berikut ini adalah gambaran metode penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian skripsi ini antara lain:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan ke dalam jenis penelitian literatur, yakni sebuah penelitian yang langsung dilakukan berdasarkan pada teori dan pendapat ahli terkait apa yang penulis teliti. Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mencari teori dan data serta dokumentasi lain untuk memperoleh data dan informasi yang bersangkutan dan mendukung penelitian yang penulis lakukan. Sehingga nantinya akan

diperoleh sebuah kesimpulan yang menegaskan terkait adanya tinjauan hukum islam terhadap jual beli *toysex* secara *online*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam kajian ilmiah ini adalah menggunakan pendekatan normatif (*normative approach*), yaitu menelaah kajian yang menekankan pada langkah spekulatif teoritik dan menggunakan analisis-analisis normatif kualitatif. Di mana dalam penelitian ini dilakukan terlebih dahulu dengan melihat bagaimana sistem jual beli dan promosi produk *toysex* di sistus jual beli *online* yang mana menggunakan visualiasi konten pornografi serta sindikat manipulasi data, kemudian nantinya dikorelasikan kepada teori-teori hukum Islam yang lalu akan bermuara pada adanya kajian hukum Islam terhadap praktik jual beli *toysex* secara *online* ini.

3. Sumber Data/Bahan Hukum

a. Sumber Primer

Dalam penelitian ini sumber hukum utama/primer yang peneliti gunakan yaitu bahan hukum yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁷ Sumber data utama/primer pada penelitian ini diambil dari buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, yakni buku kaidah Fikih, Ushul Fiqh, selain itu terdapat beberapa dokumen, jurnal dan pastinya bahan literatur pendukung

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 28

lainnya seperti artikel-artikel dan majalah yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

b. Sumber Sekunder

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder sebagai alat pendukung yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data yang penulis pakai merupakan sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan antara lain al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, skripsi dan bahan literatur yang mendukung.

4. Metode Pengumpulan Data

Di dalam susunan ini, peneliti akan menjelaskan urutan kerja, alat dan juga cara pengumpulan data primer maupun sekunder yang akan direlevansikan dengan pendekatan penelitian ilmiah. Metode pengumpulan bahan dan data ini peneliti menggunakan studi dokumen (pengumpulan bahan kepustakaan terkait objek yang akan diteliti). Peneliti juga mengumpulkan data-data primer dan sekunder berupa literatur-literatur pendukung. Selain pengumpulan dokumen, dalam penelitian ini juga disajikan wawancara guna memperkuat gagasan yang penulis sajikan dalam penelitian ini, dimana peneliti dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada narasumber berkaitan dengan topik pembahasan terutama mengenai kebebasan jual beli *toysex* secara *online*. Wawancara ditujukan kepada informan yakni distributor-distributor *toysex* pengguna situs jual beli *online* tersebut.

5. Metode Analisis Data

Metode deduktif digunakan untuk melakukan analisis penelitian ini, yaitu pendekatan analitis yang berangkat dari dasar-dasar pengetahuan umum untuk diterapkan pada realitas empiris tertentu. Oleh karena itu, peneliti melakukan *content analysis*, yaitu mendeskripsikan isi sumber data untuk menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan secara objektif dan sistematis. Pendekatan ini merupakan strategi untuk mempelajari perilaku manusia melalui penggunaan buku, jurnal, dan bentuk komunikasi lainnya.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan merupakan kerangka dari proposal skripsi yang menyajikan petunjuk mengenai substansi permasalahan yang akan dibahas dalam kajian ilmiah. Untuk memahami penulisan, maksud dan tujuan secara garis besar dari penelitian ini secara singkat akan diuraikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I, di dalam BAB ini penulis akan membicarakan terkait bagaimana menggambarkan suatu masalah. Dimulai dengan bagian latar belakang masalah yang didalamnya memuat tentang bagaimana data diatur dan berfungsi sebagai landasan bagi peneliti untuk mengangkat suatu masalah. Definisi operasional mencakup data ilmiah untuk membantu pembaca dalam memahami substansi penelitian. Kemudian perihal penyusunan rumusan masalah, nantinya akan diketahui terkait apa saja yang ingin dicapai dari sebuah penelitian ilmiah ini, dan tercapainya tujuan penelitian akan berpengaruh tertulis dalam poin manfaat penelitian.

Referensi dari penelitian sebelumnya yang serupa dengan penelitian ini disediakan untuk memperjelas tujuan dan manfaat. Jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data dan analisis data dalam metodologi penelitian juga diberikan sebagai gambaran proses penelitian dari perencanaan awal hingga temuan penelitian. Terakhir untuk menentukan proses atau sistem yang digunakan untuk Menyusun penelitian ini, dibuatlah sistematika penelitian.

BAB II, Pada BAB ini penulis menyajikan Kajian Pustaka yang mencakup tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang digunakan untuk menganalisis masalah yang sedang diteliti. Dalam hal ini “Praktik Jual Beli *Toysex* Secara *Online* Perspektif Hukum Islam”. Dalam kajian ini, dibahas secara teoritis dan sistematis mengenai sistem jual beli menggunakan hukum Islam berupa kaidah-kaidah fikih.

BAB III, Pada BAB ini berisi mengenai gambaran umum mengenai alat bantu seks berupa *toysex* yang akan menjelaskan beberapa point antara lain, sejarah *toysex*, pengaruh *branding* produk dengan konten visual yang berbau pornografi serta akibat dari penggunaan *toysex* terhadap pengguna.

BAB IV, Bagian ini adalah inti pembahasan dari kajian yang dilakukan, karena pada bab ini peneliti memaparkan analisis data yang berupa hasil kajian ilmiah. Hasil kajian tersebut membahas atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah tertera pada rumusan masalah, yaitu

berisi analisa hukum islam terhadap jual beli *toysex* berbasis *online* terhadap masyarakat.

BAB V, Pada Bab ini berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan ini bukan suatu ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang sudah ada. Dimaksudkan untuk menegaskan adanya temuan-temuan dan rekomendasi lebih lanjut dari skripsi ini.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Muamalah memegang posisi vital dan signifikansi dalam Islam karena muamalah merupakan aspek integral dari keberadaan manusia. Keberadaan muamalah menentukan kelangsungan hidup manusia dan kehidupan bermasyarakat. Jual beli yang merupakan bagian dari muamalah memiliki pondasi hukum yang sudah jelas. Baik dari al-Qur'an dan hadits telah diterima oleh para intelektual kalangan ulama dan Muslim. Bahkan jual beli dijadikan sebagai media dalam melakukan upaya saling tolong-menolong antara seseorang dengan seseorang yang lain.²⁸ Jika diartikan secara etimologi/bahasa, kegiatan jual beli adalah kegiatan pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.²⁹ Sedangkan jika dilihat melalui kaca mata istilah (terminologi) jual beli memiliki beberapa arti definisi, antara lain:

- a) Memberikan sesuatu kepada seseorang dengan imbalan harta (harga), berdasarkan keputusan, kerelaan dan kesadaran penuh dari kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli.
- b) Pertukaran satu objek dengan objek yang lain dengan sebuah akad.

²⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 22

²⁹ Mustafa Kamal Pasha, dkk. *Fikih Islam*, (Jogjakarta: Surya Mediatama, 2017), hlm. 371

- c) Menukarkan sebagian harta dengan harta yang lain berdasarkan keridha'an kedua belah pihak, atau mengalihkan hak milik lainnya atas persetujuan antara kedua belah pihak..

Adapun berikut ini pengertian jual beli menurut beberapa ulama:³⁰

- a) Ulama Imam Asy-Syafi'I berpendapat bahwa jual beli diartikan sebagai pertukaran objek barang dengan objek barang yang lainnya.
- b) Ulama Imam Maliki berpendapat bahwa jual beli adalah seluruh satuan *bai'* (jual beli), yang mencakup akad *sharaf*, *salam* dan lain sebagainya.
- c) Ulama Imam Hambali berpendapat bahwa transaksi jual beli merupakan sebuah kegiatan saling tukar-menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.
- d) Ulama Imam Hanafiah berpendapat bahwa jual beli adalah sistem tukar-menukar harta (benda) dengan harta dengan didasari cara-cara yang dibolehkan.
- e) Imam Nawawi dalam Al-Majmu berpendapat bahwa jual beli adalah alat pertukaran harta dengan harta untuk sebuah kepemilikan suatu objek.
- f) Ibnu Qudamah dalam kitab Mugni berpendapat bahwa jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.

³⁰ Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 73

Lalu jika dilihat dari kacamata terminologi, jual beli diartikan sebagai “tukar-menukar harta secara suka sama suka” yang dimaksud kata tukar-menukar atau peralihan kepemilikan dengan pengganti di sini memiliki maksud atau arti yang sama, bahwa perbuatan mengalihkan hak dan kepemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kesukarelaan dan kesadaran para pihak yakni penjual dan pembeli.³¹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah sebuah kegiatan atau transaksi yang sudah diatur oleh *syariat* yang ditetapkan. Dalam artian telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan Islam. Hal ini ada keterkaitannya dengan hukum *taklifi*. Yang mana hukumnya dibolehkan/boleh. Dan kebolehan tersebut dapat kita temukan ditemukan di dalam:³²

a. Al-Quran

Al-Qur'an merupakan induk dasar hukum yang dijadikan pedoman hidup oleh kalangan umat muslim. Perihal masalah transaksi jual beli al-Qur'an telah mengaturnya dalam sebuah Q.S An-Nisa : 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,

³¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 193

³² Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh...*, hlm. 193

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”³³.

Ayat di atas menerangkan secara gamblang bahwa diperbolehkannya melakukan perniagaan yang didasari secara suka sama suka. Artinya berdasarkan kerelaan hati masing-masing dari kalian, maka bolehlah kamu memakannya. Dan jangan menjerumuskan diri kalian dengan melanggar perintah-perintah Allah. Serta jangan pula kalian membunuh orang lain, sebab kalian semua berasal dari satu nafs. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu sehingga dilarangnya kamu berbuat demikian.

Serta Allah juga menegaskan dalam Q.S Al-Baqarah: 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...³³

Artinya: “...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Ayat di atas menjelaskan secara gamblang terkait pembahasan hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Allah SWT. Secara tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Meskipun keduanya ini sama-sama sebuah usaha dalam mencari keuntungan ekonomi, namun keduanya memiliki perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungannya tersebut.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2015), hlm. 83.

Disamping tanggung jawab resiko kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri.

b. Hadis

Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua yang juga dijadikan sebagai landasan hukum umat muslim. Adapun hadis yang menerangkan tentang jual beli menurut riwayat Ibnu Majah yang berbunyi:

Artinya: Telah menceritakan kepada kami al-Abbas bin al-Walid ad-Dimasqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad dari Dawud bin Salih al-Madini dari Bapaknya berkata: Aku mendengar Abu Sa'id ia berkata, "Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bahwasanya jual beli berlaku dengan saling ridha" (HR. Ibnu Majah)³⁴

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli sebagai sebuah alat transaksi memerlukan sejumlah aturan-aturan agar akad dianggap sah dan mengikat. Aturan-aturan tersebut dapat disebut sebagai rukun. Ada beberapa perbedaan pandangan di antara para jumhur ulama terkait penetapan rukun jual beli. Rukun jual beli menurut ulama Hanafi adalah ijab dan qabul, yaitu mempertunjukkan pertukaran suatu objek dengan cara yang *diridai*, baik itu dengan perkataan maupun perbuatan. Menurut sejumlah ulama, terdapat empat dasar jual beli, antara lain:³⁵

³⁴ Sunan Ibnu Majah, *Kitab Sunan Ibnu Majah* (Beirut Damaskus: Darul al-Fikr, 1995), Juz 1, no. hadis 2185

³⁵ Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,... hlm. 74-75

a. Penjual (*bai'*)

Penjual merupakan seseorang yang memiliki barang dari barang yang akan ditukarkan/dijual.

b. Pembeli (*mustari*)

Pembeli adalah orang yang ingin membayar sejumlah nominal uang kepada para penjual untuk menerima barang yang diharapkan.

c. Ijab dan qabul (*shigat*)

Ijab dalam bahasa berarti "kewajiban atau perkenaan", sedangkan qabul berarti "penerimaan". Dalam jual beli, perkataan atau perbuatan yang berasal dari salah satu pihak disebut ijab, sedangkan perkataan atau perbuatan yang timbul kemudian disebut qabul.

d. Benda atau barang (*ma'qud 'alaih*), sebagai berikut:³⁶

- a) Bahwa dilarangnya jual beli barang yang memiliki unsur-unsur najis atau barang yang sudah dianggap haram dalam ajaran Islam.
- b) Karena keuntungan/kemanfaatan yang diperoleh dari transaksi ini adalah keuntungan/kemanfaatan itu sendiri, maka barang-barang yang diperjualbelikan itu harus menguntungkan. Ular dan kalajengking, misalnya, objek tersebut tidak bisa dijadikan sebagai objek transaksi karena tidak memiliki manfaat bahkan cenderung mengundang berbahaya.

³⁶ Rahmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, ... hlm. 76

- c) Produk atau uang yang digunakan sebagai objek transaksi benar-benar telah menjadi milik orang yang akan melaksanakan transaksi tersebut. Hal ini termasuk tidak diperbolehkan menjual barang orang lain kecuali orang yang memilikinya memberikan izin atau memberikan kuasa.
- d) Barang-barang/produk yang telah menjadi miliknya harus berada dalam penguasaannya atau di bawah penguasaannya dan dapat diberikan selama transaksi. Mereka tidak harus berada dalam majelis akad, bisa seperti ditahan terlebih dahulu di gudang penyimpanan yang letaknya berjauhan.
- e) Sebagai barang transaksi, barang atau uang harus transparan baik jumlah maupun kuantitasnya, apakah jelas timbangannya, dan jika ada yang jelas ukurannya.

Ada empat syarat dalam proses transaksi jual beli, yakni terjadinya akad, syarat pelaksanaan, syarat sahnya akad dan persyaratan kemestian (*luzum*). Secara umum, semua kriteria ini ada untuk meminimalisir konflik antar manusia, menjaga kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam akad, menghindari jual beli *garar* (ada risiko penipuan), dan sebagainya. Sebuah akad akan dikatakan batal apabila jual beli tersebut tidak memenuhi syarat sah akad. Menurut ulama Hanafi, suatu akad adalah *fasid* apabila tidak memenuhi perkara syarat sah.

Jika akad tidak sesuai dengan standar *nafaz*, maka akad tersebut tergolong *mauquf*, yang cenderung boleh, bahkan menurut pendapat

ulama Malikiyah hal tersebut cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat *Iuzum*, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik *khiyar* untuk menentukan ataupun membatalkan.

Ada beragam perspektif di kalangan ulama fiqh dalam mendefinisikan istilah persyaratan jual beli. Syarat-syarat jual beli tersebut akan dijelaskan secara singkat di bawah ini.³⁷

a. Syarat bagi orang yang melakukan akad antara lain:

- a) Baligh (berakal)
- b) Beragama Islam
- c) Bukan karena paksaan

b. Syarat barang yang diperjualbelikan antara lain:

- a) Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lain-lain
- b) Bermanfaat
- c) Dapat diserahkan secara cepat atau lambat
- d) Milik sendiri
- e) Diketahui (dilihat) barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat, atau sejenisnya.

4. Prinsip Jual Beli

Kita perlu memperhatikan macam-macam prinsip yang terkandung dalam jual beli ketika melakukan transaksi, supaya semuanya dilakukan

³⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...* hlm. 101

sesuai dengan aturan untuk menjadi pedoman bagi semua orang. Dalam hal ini prinsip jual beli dapat kita ketahui diantaranya:³⁸

a. Prinsip Suka Sama Suka

Prinsip ini didasarkan pada keinginan masing-masing pihak terkait untuk melaksanakan prosedur muamalah. Misalnya, kesediaan para pihak untuk melepaskan harta benda dan menerima apa yang menjadi objek dalam muamalah.

b. Prinsip Keadilan

Gagasan keadilan merupakan hal yang paling esensial dalam Islam, khususnya dalam ranah ekonomi. Dalam situasi ini, adil digambarkan sebagai tidak adanya monopoli dalam praktik muamalah, tidak adanya paksaan dalam pembelian suatu produk, tidak adanya permainan harga satu pihak, dan tidak adanya tekanan dari seseorang yang bermodal kuat terhadap mereka yang memiliki modal lemah.

c. Bersikap Benar, Amanah dan Jujur

Dalam Islam, kebenaran adalah hal yang paling penting untuk dipertahankan. Selanjutnya dalam hal ekonomi Islam, para pedagang harus mempromosikan apa yang menjadi jajah mereka secara benar. Kebenaran tentang segala sesuatu dalam produk, termasuk dampak negatif dari penggunaannya, harus disampaikan secara rinci dan detail. Kedua terdapat amanah, dalam hal ini amanah diartikan

³⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Teori dan Praktik) (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 45

sebagai jual beli yang dilakukan harus sesuai dengan apa yang di transaksikan, tidak melampaui haknya atau mengurangi hak orang lain, baik dari segi harga maupun kualitas produk. Jika salah satu dari mereka mengkhianati yang lain, transaksi dianggap tidak sah. Lalu selanjutnya adalah jujur, sangat penting untuk memiliki pola pikir yang jujur selain menjadi benar dan amanah dalam suatu kegiatan jual beli. Dengan tujuan agar orang lain mendapatkan rasa kebahagiaan, keamanan, dan kebaikan sebagaimana mestinya. Dalam hal perdagangan, kejujuran juga dapat didefinisikan sebagai tidak melipatgandakan harga kepada pembeli yang tidak mengetahui harga barang tersebut.

5. Macam-macam Jual Beli

Pembelian dan penjualan bisa kita lihat dari berbagai sudut pandang. Jika dilihat dari segi hukum, ada dua jenis transaksi jual beli yang sah dan batal menurut hukum. Bisa juga dilihat dari segi jual beli barang serta para pelaku jual beli. Dalam hal objek yang digunakan sebagai objek jual beli, Imam Taqiyuddin berpendapat bahwa jual beli dapat dibagi menjadi tiga kategori, antara lain:³⁹

- a. Jual beli sebuah benda yang terlihat, yakni di mana ketika melaksanakan akad jual beli, produk atau barang yang dipertukarkan ada di depan mata penjual dan pembeli.

³⁹ Wati Susiati, "Jual Beli Kotemporer" *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 8 No. 2, November 2017, hlm. 179-180.

- b. Jual beli yang sifat-sifatnya tercantum dalam janji adalah jual beli pesanan (*bai' as-salam*) dalam hal ini jual beli tersebut dilakukan pembayaran secara non-tunai yang mana penyerahan barangnya ditangguhkan untuk jangka waktu tertentu dengan dilakukan penetapan suatu harga pada saat akad.
- c. Jual beli benda yang tidak ada, karena dalam jual beli benda yang tidak ada barangnya diragukan atau masih absurd, sehingga hal tersebut dikhawatirkan bila barang yang diperjualbelikan diperoleh dari barang curian atau titipan, sehingga merugikan salah satu pihak, maka jual beli barang yang tidak ada itu dilarang dalam Islam.

Jual beli dibagi menjadi tiga bagian jika berdasarkan pelaku akad (subjek), yakni jual beli lisan, jual beli melalui perantara, dan jual beli dengan Tindakan/perbuatan.⁴⁰

Berdasarkan pertukarannya atau objek transaksinya dibagi menjadi empat yaitu:

- a. Jual beli pesanan (*bai' al-Salam*), adalah proses transaksi jual beli yang menggunakan sistem pesanan yakni jual beli ini dilakukan dengan cara si pembeli menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian penerimaan barang dilakukan dikemudian hari.
- b. Jual beli barter, adalah sistem jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar sayur dengan dengan buah ataupun jenis-jenis barang lainnya.

⁴⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 102.

- c. Jual beli *mutlaq*, adalah sistem jual beli barang/produk dengan suatu alat yang telah disepakati sebagai alat tukar, contohnya seperti uang.
- d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar, yaitu jual beli barang yang sebelumnya sudah biasa disepakati sebagai alat penukar lainnya, seperti uang dengan emas ataupun perak.

Sedangkan jika ditinjau dari segi hukumnya, telah terbagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Jual beli Sah (halal), yakni jual beli yang memenuhi ketentuan-ketentuan syariat.
- b. Jual beli Batal (haram), yaitu jual beli tidak memenuhi ketentuan-ketentuan syariat.
- c. Jual beli Rusak (*fasid*), yaitu jual beli yang sesuai dengan syariat pada asalnya akan tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya.

Serta macam-macam jual beli secara umum terbagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Jual beli *salam* (*Bai 'as-Salam*) adalah transaksi terhadap sesuatu yang bergantung pada tempo dan harga yang diberikan secara tunai pada saat transaksi.
- b. Jual beli *Istisna'* (*Bai' al-Istisna'*), Jika dilihat dari objek (barang) yang dijual, jual beli *Istisna'* (*Bai' al-Istisna'*) adalah transaksi yang sebanding dengan jual beli salam. Pada saat transaksi, barang yang akan dibuat mengikat menjadi tanggung jawab produsen (penjual).

5. Jual Beli Yang Dilarang

Pada dasarnya hukum jual beli adalah sah, hal tersebut sampai kita lihat mengenai dalil yang menunjukkan bahwa jual beli (transaksi) tersebut dilarang dan rusak (*fasid*).⁴¹ Dalam suatu transaksi jual beli terdapat macam-macam hal yang dilarang dalam aturan Islam terkait sistem transaksi jual beli, larangan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Jual Beli Yang Mengandung Riba

Riba al-yad mengacu pada riba yang terjadi sebagai akibat dari pertukaran komoditas riba yang tidak tunai atau keterlambatan penyerahan barang saat jual beli. Jenis riba ini terjadi pada jual beli barang-barang riba seperti perak, emas, beras, jagung, dan sebagainya, karena ada unsur keterlambatan inilah maka riba ini tergolong riba *nasi'ah*.⁴²

b. Jual beli '*inah*

Menurut etimologi, jual beli '*inah* mengandung arti meminjam atau berhutang. Menurut etimologi, ini mengacu pada penjualan barang dengan harga lebih tinggi untuk pembayaran kemudian dalam jangka waktu tertentu, dengan cara orang yang berhutang menjual kembali barang tersebut dengan harga saat ini yang lebih rendah untuk membayar hutang.⁴³

⁴¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*,...hlm. 101.

⁴² BMT UMY, *Jual Beli yang Mengandung Riba*, <https://bmtumy.com/mengenal-pengertian-riba-yad-jual-beli-yang-mengandung-riba/>, diakses pada tanggal 24 Mei 2022

⁴³ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar & Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaw, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015), hlm. 34

c. Jual Beli *Tadlis*

Tadlis merupakan sebuah transaksi di mana salah satu pihak tidak mengetahui apa-apa. Setiap transaksi jual beli dalam Islam harus didasarkan pada konsep keinginan dan kesukarelaan antara penjual dan pembeli. Mereka harus memiliki pengetahuan yang sama agar tidak ada pihak yang merasa ditipu atau ditipu karena salah satu dari mereka tidak mengetahui apa-apa. Penipuan ini terdapat dalam perihal kuantitas benda, mutu benda, harga benda serta waktu penyerahan benda.

d. Jual Beli *Garar*

Garar merupakan jual beli yang mengacu pada sesuatu yang tidak jelas atau ambigu. *Garar* dan *tadlis* sama-sama dilarang karena mengandung informasi yang tidak jelas tentang produk atau barang. Berbeda dengan *tadlis*, bagaimanapun, dalam *garar*, baik pembeli maupun penjual menyadari ketidakjelasan informasi. Ambiguitas ini mungkin ada dalam hal kualitas objek, kuantitas, harga, dan waktu pengiriman.⁴⁴

e. Jual Beli *Bai'an-najasy*

Bai'an-najasy adalah jenis transaksi jual beli di mana seseorang berpura-pura menawar suatu barang yang diperdagangkan untuk menaikkan harga sehingga orang lain ingin mendapatkannya.

⁴⁴ Veithzal Rivai. *Islamic Marketing Membangun dan Mengembangkan Bisnis dengan Praktik Marketing Rasulullah Saw*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 151.

Perilaku ini dilarang karena vendor menginstruksikan orang lain untuk menaikkan barang atau menawar dengan harga lebih tinggi untuk menarik pembeli. Penawar tidak ingin membeli produk, sebaliknya, dia ingin membodohi orang lain karena vendor dan penawar telah bekerja sama.⁴⁵

f. Larangan Menimbun

Menimbun suatu barang jualan dengan tujuan untuk berspekulasi sehingga seseorang mendapatkan keuntungan yang besar di atas keuntungan yang wajar, atau menjual sejumlah kecil barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan di atas keuntungan yang wajar.⁴⁶

g. *Baṭil*

Konsep yang harus dijaga dalam bertransaksi adalah tidak ada ketidakadilan yang dirasakan oleh yang bersangkutan, dan semuanya harus sama-sama saling merasa rela dan adil sebagai takarannya, sehingga transaksi yang terjadi akan melekatkan rasa kekeluargaan antara para pihak yang terlibat. Dilarang curang, tidak jujur, menyembunyikan cacat produk, menurunkan timbangan, dan pelanggaran kecil seperti penggunaan barang tanpa izin.⁴⁷

⁴⁵ Veithzal Rivai. *Islamic Marketing Membangun...*, hlm. 153.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 153.

⁴⁷ Abdul Munib, Hukum Islam dan Muamalah (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah), *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, Vol. 5, No. 1, Fakultas Agama Islam UIN Pamekasan. 2018, hlm. 76 .

h. Menjual barang yang diharamkan

Jika Allah melarang/mengharamkan sesuatu, dia juga mengharamkan pendapatan dari penjualannya. Menjual segala sesuatu yang dilarang oleh agama. Rasulullah SAW. melarang praktik jual beli seperti mayat, khamr, babi, dan patung. Barang siapa yang menjual bangkai atau daging dari hewan yang tidak disembelih secara syar'i, maka ia telah menjual bangkai dan memakan barang haram.

i. Menjual barang yang dimanfaatkan oleh pembeli untuk sesuatu yang haram.

Jika seorang penjual menjual barang teradap pembeli yang sebelumnya diketahui bahwa pembeli tersebut akan menggunakan barang yang dibelinya untuk sesuatu yang dilarang, maka akad jual beli tersebut dihukumi haram dan *batil*. Karena transaksi tersebut termasuk kedalam kegiatan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Allah SWT. berfirman dalam Q.S. Al- Maidah/ 5: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ ذَبِيرٌ
العقَاب

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”(Q.S. al-Maidah: 2)⁴⁸

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*...., hlm. 439

Contoh seseorang yang membeli anggur atau kurma untuk membuat minuman keras (*khamr*), membeli sebilah senjata untuk membunuh seorang Muslim secara terencana, atau menjual senjata kepada perampok, pemberontak, atau pelaku kejahatan. Demikian pula, jika hukum menjual produk kepada seseorang yang diketahui menggunakannya untuk mempromosikan apa pun yang dilarang/dikharamkan Allah atau menggunakan barang untuk sesuatu yang ilegal, pelanggan seperti itu tidak boleh dilayani.

6. Jual Beli *Online*

Jual beli *online* diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara *online*. Salah satu contoh adalah penjualan produk secara *online* melalui internet seperti yang dilakukan oleh bukalapak.com, berniaga.com, tokobagus.com, lazada.com, kaskus, olx.com, dll.⁴⁹ Menurut Suherman, jual beli via internet yaitu” (suatu akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik (internet) baik berupa barang maupun berupa jasa)”.⁵⁰ Atau dalam arti lain jual beli *online* adalah “akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian”

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli melalui media internet adalah jual beli yang terjadi di media elektronik,

⁴⁹ Tiara Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli Online (*Online Shop*) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03 No. 01, Maret 2017, hlm. 55.

⁵⁰ Ade Manan Suherman. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global* (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2009) hlm. 84

di mana transaksi jual beli tersebut tidaklah mengharuskan penjual dan pembeli untuk saling bertatap muka atau bertemu secara langsung, dengan menentukan ciri-cirinya, jenis barang, dan harganya dibayar terlebih dahulu sebelum barang dikirim. Berikut ini macam-macam karakteristik bisnis *online*, yaitu:⁵¹

- a. Terdapat proses transaksi antara dua belah pihak;
- b. Terdapat pertukaran barang, jasa, ataupun informasi;
- c. Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut.

Seperti yang ditunjukkan oleh karakteristik di atas, bahwa proses transaksi (akad) dan media dalam proses jual beli inilah yang membedakan bisnis *online* dengan bisnis *offline*. Akad adalah bagian penting dari bisnis apa pun. Secara global bahwasannya bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi fisik dengan menghadirkan objek yang diperjualbelikan pada saat transaksi, atau tanpa menghadirkan objek yang dipesan, tetapi dengan syarat sifat objek tersebut dideskripsikan secara konkret, baik diserahkan segera atau diserahkan kemudian. sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi *as-salam* dan *al-istiṣna*. *as-salam* adalah jenis transaksi yang menggunakan mekanisme pembayaran tunai/langsung, namun proses penyerahan/pengiriman produk ditangguhkan terlebih dahulu. Sedangkan transaksi *al-istiṣna* adalah jenis transaksi berdasarkan kesepakatan

⁵¹ Tiara Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online*,... hlm. 56

dengan mekanisme pembayaran yang disegerakan atau ditunda dan penyerahan produk yang ditangguhkan.

Barang/jasa non-digital dan digital merupakan dua jenis komoditas yang menjadi objek transaksi media internet.⁵² Transaksi *online* untuk komoditas non-digital pada dasarnya sama dengan transaksi *as-salam*, dan produknya harus sesuai dengan ketentuan kesepakatan. Sedangkan komoditas digital seperti *ebook*, *software*, *script*, dan data diberikan langsung kepada pelanggan melalui *e-mail* ataupun *download* dalam bentuk file. Hal ini tidak sama dengan transaksi *as-salam* tapi seperti transaksi jual beli biasa.

Ada dua macam jenis ijab-qabul yaitu: 1) Sesuai dengan perjanjian, dimana pembayaran dilakukan dengan tunai sebelum barang dikirim. 2) *al-istiṣna*, yaitu bentuk pembayaran yang menunggu hingga barang dikirim. Perdagangan *online* dalam ekonomi Islam dipisahkan menjadi halal dan haram, legal atau illegal seperti bisnis pada umumnya. Perjudian *online*, perdagangan komoditas terlarang seperti narkoba, film porno, barang-barang yang melanggar hak cipta, senjata api, dan hal-hal lain yang tidak menguntungkan semua itu adalah perusahaan *online* yang dilarang.⁵³ Intinya, bisnis *online* adalah bisnis yang berbasis muamalah. Perdagangan online diperbolehkan (*Ibahah*) selama tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang. Transaksi penjualan *online* di mana barang secara eksklusif bergantung pada deskripsi

⁵² W.A. Urnomo, *Konsumen dan Transaksi E-Commerce* (Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 2000), hlm. 48

⁵³ W.A. Urnomo, *Konsumen dan Transaksi E-Commerce*, Hlm. 72

penjual dianggap sah, namun, jika deskripsi penjual tidak sesuai, pembeli memiliki hak *khiyar*, yang memungkinkan pelanggan untuk melanjutkan atau membatalkan pembelian.

B. Kaidah Fikih dalam Hukum Islam

1. Kaidah *Dar'u al-Mafāsīd Muqaddamun 'Alā Jalbi al-Maṣāliḥ*

Kaidah *dar'u al-mafāsīd muqaddamun 'alā jalbi al-maṣāliḥ* secara bahasa memiliki arti “menghindari kerusakan harus lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan”, kaidah ini merupakan turunan dari kaidah *al-dararu yuzālu* yang merupakan salah satu kaidah pokok (kaidah kubra) dalam kaidah fikih, yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bermakna “kesulitan/kerusakan harus dihilangkan”.

Kaidah *dar'u al-mafāsīd muqaddamun 'alā jalbi al-maṣāliḥ* merupakan kaidah yang berlaku pada suatu permasalahan yang didalamnya terdapat gabungan unsur *maṣlahah* dan *mafsadah*. Ketika *maṣlahah* dan *mafsadah* bertemu, maka yang perlu didahulukan terlebih dahulu adalah pada penolakan *mafsadah*, karena hal-hal yang mengundang kerusakan lebih penting untuk ditolak daripada berusaha untuk berbuat baik dengan mengikuti aturan agama akan tetapi membiarkan kerusakan tetap terjadi. Hal ini sesuai hadis riwayat Al-Nasa'i dan Ibnu Majah yang artinya, “jika aku perintahkan kamu

sekalian akan satu perkara, maka kerjakanlah ia semampumu, dan jikalau aku melarang suatu hal, maka jauhilah ia.”⁵⁴

Adapun beberapa bagian *kemaşlahahan* dan *kemafśadahan* dunia dapat kita ketahui dengan akal atau logika, yang mana dengan unsur pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan manusia. Sedangkan *kemaşlahahan* dan *kemafśadahan* dunia dan akhirat bisa diketahui kecuali dengan *syara'*. Karena tidak ada dalil yang menerima keabsahan atau ketidakabsahannya, maka *maşlahah al-Mursalah* disebut juga dengan *maşlahah muţlaq*. Oleh karena itu, tujuan utama pembentukan hukum melalui *maşlahah* adalah untuk membangun *kemaşlahahan* seluruh umat manusia dengan memberikan *kemaşlahahan* sekaligus menolak *kemuđaratan* dan kerusakan bagi manusia.

Mengenai takaran yang lebih konkret dari permasalahan ini, maka persyaratan permasalahan tersebut adalah.⁵⁵

- a. *Kemaşlahahan* tersebut harus sejalan dengan *maqāşid al-syari'ah*, semangat ajaran, dalil-dalil *kulli* dan dalil *qat'i*.
- b. *Kemaşlahahan* harus persuasif, artinya harus dilandasi dengan kajian yang cermat dan teliti agar dapat memberikan manfaat sekaligus menghindari *muđarat*.

⁵⁴ Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqih: Telaah Kaidah Fiqih Konseptual Buku 1*, (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 237-238.

⁵⁵ A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 29-30.

- c. *Kemaşlahahan* memberikan kemudahan tanpa menimbulkan kesulitan tambahan. Dalam arti *Kemaşlahahan* dapat diterapkan,
- d. Keberadaan *maşlahah* tentunya bukan hanya memberi kemanfaatan untuk sebagian kecil kelompok saja, tetapi sebagian besar kelompok masyarakat.

Untuk menuju *kemaşlahahan* dalam prosesnya juga memiliki tingkatannya sendiri, hal ini sesuai dengan tujuan dan *Kemaşlahahan*. Hal tersebut juga berlaku sebaliknya, wasilah yang menuju kepada *mafsadah* juga memiliki jenjang yang disesuaikan dengan tingkat *kemaşlahahannya*.

Untuk meninjau kekuatan *maşlahah* dapat dilihat dari segi tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan lima unsur dasar keberadaan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.⁵⁶ Dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, *maşlahah* ada tiga macam, yaitu : *maşlahah darūriyah*, *maşlahah hājiyat* dan *maşlahah tahşīniyah*.

- a. *Maşlahah darūriyah* merupakan *kemaşlahahan* yang eksistensinya memiliki peran penting bagi urusan hidup manusia, yang mana maknanya bahwa tidak akan ada artinya jika manusia hidup tanpa salah satu dari lima prinsip tersebut.

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet.V (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 349-354

b. *Maṣlahah ḥājīyah* adalah suatu *kemaṣlahahan* yang tidak disyaratkan pada tataran *ḍarūriyah* kehidupan manusia. Bentuk *kemaṣlahahan* ini bukan pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*ḍarūri*), tetapi secara tidak langsung mengarah pada arah sana. Hal-hal seperti itu membuatnya mudah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Apabila *maṣlahah ḥājīyah* dalam hidup manusia merasa tidak terpenuhi, hal itu tidak secara langsung menyebabkan kerusakan lima elemen penting, tetapi mungkin mengakibatkan kerusakan bagi mereka secara tidak langsung.

c. *Maṣlahah taḥṣīniyah* merupakan *kemaṣlahahan* yang kebutuhan hidup manusianya tidak sampai batas *ḍarūri* atau *ḥājīyah*, tetapi kebutuhan tersebut perlu terpenuhi agar kehidupan manusia menjadi sempurna dan indah. *Maṣlahah taḥṣīniyah* juga memiliki korelasi dengan lima kebutuhan pokok manusia.

Ketiga bentuk *maṣlahah* tersebut mencerminkan tingkat kekuasaan yang dapat dilihat sesuai tingkatan kekuatannya. *Maṣlahah ḍarūriyah* adalah tingkatan yang paling kuat, disusul dengan *maṣlahah ḥājīyah* di posisi kedua dan *maṣlahah taḥṣīniyah* posisi ketiga. Lima *ḍarūriyah* juga berada pada tingkatan kekuatannya masing-masing, yang apabila dilihat secara berurutan dimulai dari: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perbedaan tingkat kekuatan ini terlihat bila terjadi pembenturan kepentingan antara sesamanya. Dalam hal ini harus mendahulukan *ḍarūri* terlebih dahulu atas *haji* dan didahulukan *ḥāji* atas *taḥṣīni*.

Maşlahah jika dilihat dari segi cakupannya yang dikorelasikan dengan komunitas (*jama'ah*) atau individu (perorangan). Hal ini dibagi ke dalam dua kategori, antara lain:

- a. *Maşlahah kulliyat*, yaitu *maşlahah* universal yang manfaatnya berdampak pada banyak orang. Misalnya, membela budaya negara dari ancaman pengakuan budaya dari negara lain, dan melindungi upaya pemalsuan hadist.
- b. *Maşlahah juz'iyat*, yaitu *maşlahah* yang bersifat parsial atau individual, seperti hukum Islam dalam berbagai bentuk mu'amalah.

Maşlahah yang ditinjau dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya. *maşlahah* dalam hal ini terbagi menjadi tiga, antara lain:

- a. *Maşlahah* yang memiliki sifat *qat'i* yakni sesuatu yang dipercaya membawa kemaslahatan karena sebuah dalil-dalil pendukung yang tidak mungkin lagi ditakwil, atau yang ditunjuki oleh dalil-dalil yang cukup banyak yang dilakukan lewat penelitian induktif, atau akal secara mudah dapat memahami adanya *maşlahah* itu.
- b. *Maşlahah* yang bersifat *zanni*, yaitu *maşlahah* yang diputuskan oleh akal, atau *maşlahah* yang ditunjuki oleh dalil *zanni* dari *syara'*.
- c. *Maşlahah* yang bersifat *wahmiyah*, yaitu *maşlahah* atau kebaikan yang apabila dikhayalkan akan bisa dicapai, akan tetapi padahal

apabila dipikirkan secara mendalam justru yang akan muncul adalah *maḍarat* dan *mafsadah*.⁵⁷

Menurut Wahbah al-Zuhaili, pembagian *maṣlaḥah* dirancang untuk memperjelas *maṣlaḥah* mana yang boleh diambil dan *maṣlaḥah* mana yang harus diprioritaskan di antara sekian banyak *maṣlaḥah* yang ada. *Maṣlaḥah ḍarūriyah* harus didahulukan sebelum *maṣlaḥah ḥājīyah*, dan *maṣlaḥah ḥājīyah* harus didahulukan sebelum *maṣlaḥah taḥṣīniyah*. Demikian pula *maṣlaḥah* yang memiliki sifat *kulliyat* harus didahulukan dari *maṣlaḥah* yang memiliki sifat *juz'iyah*.

Akhirnya, *maṣlaḥah qat'iyah* harus diutamakan dari *maṣlaḥah zhanniyah* dan *wahmiyah*. Memperhatikan kandungan dan pembagian *maqāṣid al-sharī'ah* seperti yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa *maṣlaḥah* yang merupakan tujuan Tuhan dalam *taṣrī'*-Nya itu mutlak harus diwujudkan karena keselamatan dan kesejahteraan duniawi maupun ukhrawi tidak akan mungkin dicapai tanpa realisasi *maṣlaḥah* itu, terutama *maṣlaḥah* yang bersifat *ḍarūriyah*.⁵⁸

⁵⁷ Ghofar Shiddiq, "Teori Maqashid Syari'ah dalam Hukum Islam", *Jurnal Agung Semarang*, No. 118 Vol XLIV, (Juni-Agustus, 2009), hlm. 125.

⁵⁸ Ghofar Shiddiq, "Teori Maqashid Syari'ah...", hlm. 125

BAB III

GAMBARAN UMUM *TOYSEX*

A. Sejarah *Toysex*

Pengertian alat bantu seks (*toysex*) adalah benda atau perangkat yang terutama digunakan dalam memfasilitasi kenikmatan seksual seseorang. Menurut *Cambrige Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus* pengertian *sex toys* adalah *an object that people use to increase their sexual pleasure, such as dildo or a vibrator* yang artinya *toysex* adalah sebuah benda yang digunakan orang untuk meningkatkan kenikmatan seksual mereka, seperti dildo atau *vibrator*.⁵⁹

Pada awalnya, alat bantu seks seperti *toysex* yang dibuat untuk tahanan dan pelaut Prancis dan Spanyol jauh melintasi lautan. Alat tersebut terbuat dari kain atau garmen pakaian yang dikenakan. Kemudian produksi alat-alat tersebut melalui berbagai tahapan teknologi, terutama pada akhir abad ke-20 Masehi. Pada tahun 1970 produk dari bahan baku tersebut kemudian diubah menjadi *vinyl* dan silikon. Bahan silikon khusus memberikan tingkat kemiripan *toysex* yang sangat mirip dengan bentuk kelamin pria pada aslinya.

Kemudian pada tahun 1982, Inggris berusaha untuk mengakhiri keberadaan barang-barang tersebut dengan cara impor besar-besaran untuk dimusnahkan dan merampungkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan larangan mengimpor barang-barang yang tidak layak.

⁵⁹ Liputan6, Seperti Ini Bentuk dan Fungsi Sex Toys pada Masa Lalu, <https://www.liputan6.com/global/read/2628422/seperti-ini-bentuk-dan-fungsi-sex-toys-pada-masa-lalu#>, diakses pada tanggal 25 Mei 2022

Namun upaya tersebut mendapat perlawanan dari pihak-pihak yang berkeberatan untuk mengangkat kasus tersebut ke Pengadilan Eropa, sehingga Inggris terpaksa mencabut larangan impor tersebut.

Sebuah surat kabar bernama *Daili* yang membahas tentang masa depan Inggris mengungkapkan bahwa *toysex* yang diharapkan masyarakat internasional akan mendominasi kehidupan manusia dengan menggantikan posisi istri. Dimana nantinya masa depan akan menyaksikan kemampuan mereka untuk memiliki suara, kepribadian dan semua sifat *toysex* hanya dengan menekan sebuah tombol.⁶⁰

Matt McMullen seorang *founder* sekaligus COE perusahaan *Realbotix*, yakni perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi *toysex* di Kalifornia, Amerika Serikat ini menegaskan bahwa konsumen *toysex* datang dari semua lapisan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan memang alat ini sangat membantu, apalagi untuk mereka yang tidak berkeinginan menjalin hubungan cinta dengan manusia, dan sangat cocok untuk pria yang kehilangan istri dan belum siap untuk memulai hubungan baru, oleh karena itu mereka terpaksa mencari alternatif lain untuk memilih *toysex* ini. Sementara itu, menurut Matt McMullen, teknologi modern yang lebih maju dapat menjadikan *toysex* sebagai teman hidup yang tepat bagi setiap orang yang mencari cinta dan menolak jatuh sebagai korban kesendirian. Sementara industri penis buatan telah lama diwujudkan baik untuk

⁶⁰ Ahmad Riady, "Islamic Law Review Use of Sex Toys", *Jurnal Syariah dan Hukum*

dekorasi, untuk kesenangan, untuk memuaskan hasrat seksual atau bahkan untuk beribadah.

Toysex dan dildo berperan menjadi bagian dari sejarah manusia. Penis buatan, awalnya ditemukan oleh ahli paleontologi di Zaman Batu, dibuat dari batu yang dipoles halus, dan tidak jelas apakah penis buatan tersebut dimaksudkan untuk ritual keagamaan atau kesenangan pribadi saja. Orang Yunani dan Romawi, misalnya, mereka menyembah berbagai dewa, antara lain dewa anggur, dewa kesuburan, dewa kedewasaan, dewa seks, dan sebagainya. Ketika menyembah dewa seks, mereka pergi ke jalan-jalan untuk berbaris dan membawa penis besar yang dibuat sebagai simbol keilahian. Di akhir festival keagamaan, seorang wanita perawan akan keluar dan meletakkan karangan bunga di penis buatan.⁶¹

Faktanya, pria dan wanita Romawi menggunakan mainan seks seperti dildo untuk kesenangan, terutama di masa perang, di mana para wanita bertukar penis buatan di antara mereka sendiri untuk memuaskan nafsu mereka tanpa pasangan mereka di masa perang. Bangsa Romawi juga menemukan apa yang disebut tongkat ganda yang digunakan di tempat-tempat kesenangan atau dengan seorang teman. Orang Yunani adalah orang pertama yang menempatkan kulit atau usus pada batang buatan untuk meningkatkan kesenangan dan menghiasi sentuhannya. Ada yang mengatakan bahwa Cleopatra adalah yang pertama menggunakan

⁶¹ Ahmad Riady, "Islamic Law Review...", hlm. 37

penis buatan yang bergetar dengan batang berongga yang diisi lebah sebagai penggoyang penis buatan tersebut.

Orang Tionghoa mempunyai kreatifitas tersendiri untuk memuaskan suatu keinginan, khususnya bagi wanita milik pangeran, di mana pangeran memiliki banyak wanita yang mengambil kepuasan atas keinginannya, maka orang Tionghoa membuat alat kelamin buatan dari logam seperti perunggu dan memiliki ciri khusus, seperti terdapat rongga untuk memungkinkan keluarnya vagina wanita saat digunakan. Penggunaan penis buatan sangat populer di beberapa peradaban, namun ada peradaban yang tidak pernah menggunakannya, hanya menggunakan elemen alami seperti pisang dan labu sebagai *toysex*.

Pada abad kedua puluh, banyak bahan untuk pembuatan penis buatan diperkenalkan, seperti karet, silikon, dan lain-lain, untuk membuat ratusan *toysex* yang berbeda. Dan juga telah dibuat alat getar (*vibrator*) yang menggunakan tenaga listrik untuk meningkatkan kenikmatan dan ekstasi. Hingga akhirnya penis buatan di zaman kita menjadi sangat mirip dengan bentuk, rasa, dan penggunaan penis asli, berkat perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan industri.⁶²

Mengenai *Vibrator*, penampilannya telah lama dikaitkan dengan pengobatan apa yang sebelumnya disebut "histeria" di Inggris pada zaman Victoria, tetapi Victoria bukan yang pertama menggunakan "pijat panggul" sebagai perawatan medis. *Vibrator* seksual jauh lebih tua dari itu. Istilah

⁶² Ahmad Riady, "Islamic Law Review...", hlm. 37

"histeria" dari istilah Yunani *Hysteros*, yang mengacu pada rahim, berasal dari kurang lebih 2.500 tahun yang lalu dan digunakan sebagai gambaran satu set gejala yang dialami secara eksklusif oleh wanita, seperti kelelahan, gugup, dan depresi. *Hippocrates* percaya bahwa gejala-gejala ini disebabkan oleh "pergerakan rahim", jika melihat tingkat ilmu pengetahuan yang ada saat itu, pendapat hanya dianggap "logis" mungkin pada masalah lain. Dari situlah muncul *vibrator* seksual sebagai jawaban dan solusi dari masalah ini, alat ini ditemukan di tempat-tempat yang memiliki akar ke masa lalu kuno. Di Mesir kuno, misalnya, mitos yang beredar bahwa Ratu Cleopatra mengisi labu dengan lebah hidup dan kemudian menggunakannya untuk merangsang klitorisnya, mungkin ini hanya mitos yang baru dibuat, tetapi Ratu Cleopatra sebenarnya harus menggunakan *vibrator*, sama seperti wanita lain pada masanya.⁶³

Dari abad pertengahan hingga renaissance, histeria dianggap oleh dokter sebagai tanda perampasan seksual, dan dari sana mereka mendorong wanita yang sudah menikah yang kecanduan menggunakan *vibrator* sebagai aktivitas hubungan seksual dengan pasangannya guna mencapai pemulihan yang kuat. Padahal, mencapai klimaks seksual bagi wanita adalah kebutuhan yang jauh lebih penting daripada yang kita pikirkan: bahkan selama era Victoria, seorang konselor seksual mempromosikan bahwa klimaks seksual bagi wanita sangat penting untuk realisasi kehamilan, jika seseorang menginginkan ahli waris, dia hanya

⁶³ Ahmad Riady, "Islamic Law Review...", hlm. 38

perlu membuatnya mencapai puncak klimaks, tanpa mengabaikan pemanasan seperti ciuman sebelumnya.

Victoria bahkan mengadopsi istilah klimaks seksual, *paroxysm histerycal*, atau "klimaks histeris". Penamaan klinis ini menambahkan semacam legitimasi ilmiah untuk uji coba ini, tetapi memiliki pesaing sengit yaitu kepercayaan yang berlaku bahwa masturbasi adalah kesalahan dan berbahaya bagi kesehatan. (Meskipun beberapa dokter mengakui bahwa itu diperbolehkan bagi wanita selama periode menstruasi mereka). Seolah-olah "pasien histeris" tidak menikah, atau tidak tertarik pada hubungan seksual hubungan yang kuat, belum mencapai terapi "puncak histeris" dengan satu atau lain cara. Awalnya bidan dan dokter biasanya mengusap-usap area klitorisnya dengan tangan untuk mengantarkan mereka ke "puncak histeris" dan memang cara ini benar-benar membuahkan hasil, karena setiap wanita yang pernah mencoba pasti ingin mencoba lagi untuk melakukannya. Setelah beberapa saat, dokter dan terapis menghadapi tantangan baru: tangan dan pergelangan tangan mereka menjadi sangat lelah, dan dalam beberapa kasus, beberapa di antaranya terluka parah karena pengulangan gerakan yang sama dalam waktu yang lama.

Kebutuhan akan sequencer otomatis adalah karena kelahiran vibrator seksual pertamanya di dunia, terutama *vibrator* bertenaga uap yang sangat besar membutuhkan satu ruangan penuh, yang dikenal sebagai

Manipulator.⁶⁴ Yang paling terkenal adalah penemuan *Vibrator* yang dirancang oleh Dr. Mortime Joseph Granville pada tahun 1880 yakni *vibrator* listrik. Niat Granville bukan untuk menyembuhkan histeria, tetapi untuk mengobati nyeri otot dan tulang pada pria, tetapi perhatikan bahwa perangkat ini membantu mengurangi waktu yang dibutuhkan seorang wanita untuk mencapai "puncak histeris". Dan luar biasanya alat ini sangat cepat menjadi lebih kecil dan portabel, sehingga membuka pintu lebar bagi penemu baru di luar bidang medis untuk mengembangkan dan memproduksinya.

Dalam sebuah surat kabar bernama *The Daily Beast* pada tahun 2012, sejarawan seks mengatakan bahwa pada tahun 1899, *vibrator* yang dioperasikan dengan baterai mulai muncul di Katalog Sears seharga \$5 untuk keperluan rumah tangga dengan harga lima dolar. Pada awal abad kedua puluh, wanita mampu mengobati "histeria" yang menimpa mereka dengan kemandirian total di rumah mereka, yang menghilangkan kebutuhan untuk sering mengunjungi dokter, yang pada gilirannya bebas dari pergelangan tangan yang berbahaya dengan cedera dan kelelahan, dan goresan. dengan cepat itu menggambarkan *vibrator* seksual sebagai alat yang akan dihargai oleh setiap wanita.⁶⁵

Segera setelah *vibrator* tersedia secara luas, jangkauan penggunaan meningkat dengan cepat. Pada tahun 1920-an, *vibrator* mulai muncul dalam prostitusi dan kemudian dalam film, dan pada tahun 1952

⁶⁴ Ahmad Riady, "Islamic Law Review...", hlm. 39

⁶⁵ Ahmad Riady, "Islamic Law Review...", hlm. 41

"Komunitas medis Amerika" menjadikan istilah "histeria" dari daftar istilah diagnostik. Istilah ini mungkin tidak lagi digunakan setelah itu, tetapi sikap kesehatan perempuan dan pemenuhan kebutuhan seksual tetap setelah terdapat sebuah kejelasan bahwa *vibrator* memiliki fungsi seksual eksplisit, mereka menghilang dari pasar konsumen secepat mereka muncul.

Namun, revolusi seksual yang muncul pada tahun 1970-an membuka jalan bagi munculnya pendekatan yang lebih terbuka terhadap *vibrator-vibrator*, dan darinya berhasil menciptakan konsep tujuan yang secara khusus dimaksudkan untuk penggunaan seks, terutama untuk penggunaan seksual perempuan dan berlanjut untuk pengembangan status sosial dan politik perempuan. Pada zaman tersebut dildo terbuat dari sebuah kulit binatang ataupun kayu. Tahun 1970 hingga sekarang *toysex* telah berkembang pesat dari masa ke masa, sehingga kini telah banyak jenis-jenis *toysex* yang dibuat, dipasarkan, dan diperjualbelikan.⁶⁶

Berikut ini beberapa gambaran jenis *toysex* yang kerap diperjual belikan di situs jual beli *online*:

1. Dildo

Dildo adalah mainan yang digunakan untuk kegiatan seksual, yang merupakan pengganti penis yang sedang ereksi. Bentuk dildo sangat mirip dengan organ seksual pria, sebab cara kerjanya tak hanya dengan bagian luar tubuh, namun juga dalam tubuh. Selain itu, material yang

⁶⁶ Liputan6, Sejarah Alat Bantu *Sextoy*, <http://www.liputan6.info/2012/12/sejarah-alat-bantu-seks-sex-toys-dari.html>, diakses pada tanggal 25 Mei 2022

digunakan juga sangat lembut, seperti lateks atau silicon. Fungsi dildo sendiri tidak jauh beda dengan kelamin laki-laki yaitu untuk melakukan penetrasi ke alat kelamin wanita atau jika memungkinkan ke anus, sehingga dengan menggunakan dildo ini seorang wanita akan terpuaskan hasrat seksualnya. Seiring berkembangnya zaman dildo ini memiliki banyak variasi, seperti dildo dengan alat bergetar, dildo getar putar, dan lain-lain.⁶⁷

2. *Vibrator*

Vibrator merupakan alat bantu seks yang digunakan oleh kaum perempuan. *Vibrator* ini berupa bentuk tiruan dari organ intim kelamin laki-laki. *Vibrator* biasanya menggunakan bahan silikon dengan warna seperti warna kulit manusia pada umumnya. Seiring perkembangan teknologi, *vibrator* dirancang semakin canggih pula. *Vibrator* saat ini telah dilengkapi dengan baterai sehingga bisa bergoyang dan juga menimbulkan getaran.

3. *Sex Doll* (Boneka Seks)

Sex doll atau boneka seks merupakan boneka yang diciptakan untuk patner seks. *Sex doll* berbentuk seperti perempuan dengan ukuran yang nyata, bahkan beberapa *sex doll* diciptakan untuk bisa mengeluarkan suara ketika digunakan untuk berhubungan seksual.

⁶⁷ Liputan6, Sejarah Alat Bantu *Sextoy*... diakses pada tanggal 25 Mei 2022

4. *Vaginator*

Toysex yang satu ini digunakan oleh kaum pria. Bentuk alat bantu seks ini menyerupai organ intim kaum perempuan. Seperti halnya vibrator, *toysex vaginator* ini juga terbuat dari bahan *silicon*. *Vaginator* ini dirancang sedemikian rupa sehingga mampu bergerak dan bergoyang.

5. *Anal Beads*

Anal Beads (Manik-manik anal), Artinya ini merupakan alat manik-manik yang difungsikan untuk anus, alat ini dirancang untuk dimasukkan ke dalam anus secara perlahan kepada pasangan. Pada saat mencapai orgasme, pengguna *toysex* ini diharuskan melepas manik-manik dari anus satu per satu dengan cara perlahan agar tidak mengakibatkan ketidaknyamanan pada pasangan.⁶⁸

6. *Ben Wa Balls*

Alat ini mirip dengan *Anal Beads*, hanya saja mainan seks ini dirancang untuk memberikan rangsangan pada vagina. Dalam menggunakan mainan seks dua bola ini, disarankan untuk melembabkannya dengan pelumas untuk memudahkan masuk ke dalam vagina. Dengan melakukan senam kegel (senam kegel), bola ben wa akan lebih mudah masuk ke dalam vagina.⁶⁹

⁶⁸ Ahmad Riady, "Islamic Law Review...", hlm. 42

⁶⁹ Ahmad Riady, "Islamic Law Review...", hlm. 42

7. *Cock Rings*

Toysex ini memiliki bentuk mirip dengan cincin yang digunakan dengan cara ditaruh di pangkal penis. Cara kerjanya adalah dengan menahan aliran darah ke penis sehingga memberikan kemampuan hubungan seksual yang lebih lama dan ereksi yang lebih kuat. Ditambah dengan kemampuan *cock ring* yang mampu memberikan sensasi berbeda, dan orgasme yang lebih intens bagi penggunanya.

B. Dampak Positif dan Negatif Penggunaan *Toysex*

1. Dampak Positif

a. *Toysex* Menghasilkan Lebih Banyak Kepuasan Seksual

Seorang pakar kesehatan dari Amerika Serikat bernama Dr. Donaghue menyatakan bahwa orang yang menggunakan *toysex* dilaporkan lebih puas dengan kehidupan seks mereka di semua metrik, termasuk kualitas orgasme dan kualitas masturbasi. Semakin banyak seseorang menjelajahi tubuhnya dan bereksperimen dengan *toysex*, semakin besar kemungkinan dia akan tahu cara membebaskan diri saat bermain sendiri atau bersama pasangan. Menurut dr. Donaghue, orang Amerika melaporkan tingkat kepuasan 90 persen saat mereka tidur dengan pria yang menggunakan *toysex*. Sedangkan untuk pria yang menjauhi *toysex* dan tidak menggunakannya, tingkat kepuasannya adalah 76 persen.

b. *Toysex* Dapat Membantu Tidur Lebih Baik

Tidur sangat penting untuk kesejahteraan manusia. Di antara manfaat yang dapat dihasilkan dari tidur adalah memperkuat sistem kekebalan tubuh, menjaga kemampuan kognitif normal, mengurangi depresi dan kecemasan, serta meningkatkan libido atau setidaknya mencegah penurunan libido. Dr. Donaghue menyatakan bahwa Seks dan masturbasi dapat membantu mengatasi insomnia dan kecemasan. Karena aktivitas ini melepaskan oksitosin dan endorfin, ini dapat membantu orang merasa tenang dan mengurangi stres. Baik pria maupun wanita melaporkan bahwa tidur mereka lebih baik setelah memasuki masturbasi menjadi rutinitas mereka, dan menggunakan *toysex* dapat membantu seseorang mencapai orgasme sebelum tidur dengan lebih cepat dan efektif.⁷⁰

c. *Toysex* Membantu Kepuasan Hubungan

Menurut dr. Donaghue, pasangan yang memadukan variasi di kamar tidur lebih mungkin untuk tetap bersama dalam jangka waktu yang lama, serta bersikap terbuka dan jujur tentang keinginan mereka. Mencoba melakukan seks baru mengurangi kebosanan, mengurangi kemungkinan penipuan, dan secara umum meningkatkan komunikasi di antara pasangan. Ketika seseorang membuka diri terhadap hal-hal baru, maka akan tercipta komunikasi yang baik antar pasangan yang perannya sangat penting untuk

⁷⁰ Ahmad Riady, "Islamic Law Review...", hlm. 44

kepuasan dan kesejahteraan pasangan. Menurut dr. Donaghue, *toysex* adalah cara yang aman dan andal untuk menjaga hal-hal buruk di tempat tidur. Setelah merasa nyaman memasukkan *toysex* di kamar tidur, pasangan dan individu dapat terus mengeksplorasi kategori *toysex* yang ditawarkan.

d. *Toysex* Membantu Disfungsi Seksual

Disfungsi seksual itu nyata, baik pria maupun wanita bisa menderita karenanya. Di sinilah mainan seks dapat membantu. Menurut penelitian Dr. Donaghue. Womanizer Deluxe, "alat masturbasi" benar-benar dapat membantu gangguan seksual umum termasuk disfungsi ereksi dan kecemasan kinerja kelamin pria. Womanizer Deluxe misalnya yang ditujukan untuk membantu para wanita yang kesulitan mencapai orgasme. Jika pria dan wanita dapat belajar untuk membuat diri mereka klimaks saat masturbasi dengan mainan seks (*toysex*), mereka akan lebih percaya diri dalam mencapai orgasme dengan pasangan karena pikiran mereka akan terasa lebih nyaman.⁷¹

2. Dampak Negatif

Meskipun boneka seks tidak memiliki perasaan atau pilihan bebas, kapasitas mereka untuk secara intim mengakses wilayah paling sensitif dari keberadaan manusia menimbulkan pertanyaan etika dan moral yang lebih luas. Boneka seks menyebabkan kerugian moral dan psikologis bagi

⁷¹ Ahmad Riady, "Islamic Law Review...", hlm. 45

penggunanya dan masyarakat. Dan dalam skenario ini, kerugian tidak serta merta memanasikan dirinya sebagai dampak yang terdefinisi dengan baik. Boneka seks mendorong penggunanya untuk menjadi antisosial, dan melalui repetitif interaksi *toysex* membohongi pengguna dengan menutupi kekurangan seorang perempuan. Efek ini menimbulkan bahaya bagi masyarakat melampaui bahaya yang disebabkan oleh pornografi. Kerugian yang ditimbulkan oleh *toysex* berbeda dengan kerugian yang disebabkan oleh pornografi, ada dua perbedaan utama. Pertama, bahaya pornografi ditentukan oleh jenis konten materi di dalamnya, tetapi bahaya boneka seks ditentukan oleh penggunaannya. Kedua, tidak seperti pornografi, berinteraksi dengan boneka seks adalah pengalaman yang benar-benar mendalam di mana pengguna sepenuhnya terlibat dalam aspek fisik dan emosional dari hubungan tersebut. Sebagai hasil dari pertemuan indra langsung, pengguna lebih cenderung menganggap wanita sebagai orang yang selalu patuh dengan tujuan seksual melalui pengalaman sensorik langsung.⁷²

Paparan berulang terhadap jenis keintiman seksual yang tidak manusiawi menyebabkan kerugian bagi pengguna. Dampak negatif yang dapat dirasakan adalah merasa keterasingan dari masyarakat (anti sosial), pertumbuhan emosional yang terhambat, dan ketidakmampuan untuk menerima penolakan. Keinginan seseorang untuk berhubungan seks dengan *toysex* dapat menunjukkan pelepasan emosional dan keinginan

⁷²Pobela.com, Ternyata boneka seks bukan hanya untuk laki-laki, <https://www.pobela.com/relationship/sex/windari-subangkit/boneka-seks-untuk-pria-dan-wanita>, diakses pada 26 Mei 2022.

untuk menghindari diri dari hubungan sosial antar manusia. Interaksi berulang dengan *toysex* akan mempromosikan kecenderungan antisosial dan menegaskan kelemahan dan ketidakmampuan pengguna untuk menangani masalah sosial mereka sendiri. Risiko lainnya adalah produsen dapat mendistribusikan teknologi untuk memanipulasi hubungan emosional pengguna dengan *toysex*. Dan, tanpa disadari, membuat manusia tidak bisa membedakan antara keterikatan yang diciptakan dengan mainan, manusia dan yang terbentuk dengan makhluk hidup lainnya.⁷³ Terdapat satu hal lain dimana boneka seks dapat merugikan wanita adalah dengan menanamkan kesan bahwa persetujuan bukanlah elemen vital dari aktivitas seksual, sehingga seolah-olah mereka (wanita) semua dalam satu keyakinan akan selalu menuruti apa yang dimau oleh pasangan.

C. Sistem Peredaran *Toysex* Pada Situs Jual Beli *Online*

Salah satu hal yang sangat dekat dengan manusia adalah kegiatan jual beli. Jual beli dijadikan oleh Allah SWT sebagai naluri saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Dan juga untuk menjembatani hal agar keadilan dimiliki melalui jual beli. Keadilan yang dimaksud adalah masing-masing pihak dapat memperoleh porsi kebutuhan yang mereka perlukan sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang baik serta tidak mencederai dari segi perekonomian mereka.

⁷³ Pobela.com, Ternyata boneka seks..., diakses pada 26 Mei 2022

Jual beli *toysex* merupakan sebuah kegiatan jual beli produk berupa alat bantu seks. Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa *toysex* ini memiliki berbagai dampak bagi para penggunanya, maka dari itu perlu pengawasan yang ketat dan selektifan penjual terhadap siapa saja yang menjadi konsumennya. Dalam prosesnya jual beli *toysex* melalui media *online* sama halnya seperti jual beli *online* pada umumnya. Dimana para pembeli hanya perlu mencari produk *toysex* melalui kolom pencarian di situs jual beli *online* yang tersedia, lalu mereka bebas memilih toko atau produk mana yang sesuai minat mereka.

Banyak sekali *platform-platform* situs jual beli *online* yang menyediakan alat bantu seks atau *toysex*, mulai dari *e-commerce* dan *marketplace-marketplace* lainnya. Namun yang disayangkan adalah dalam sistem peredarannya, penjual kerap kali menggunakan konten-konten pornografi, hal ini dimaksudkan supaya dapat menarik daya minat konsumen.⁷⁴ Selain itu mencari sebuah keuntungan semata masih menjadi orientasi penjual *toysex* dimana penjual membebaskan siapa saja untuk dapat membeli produknya tanpa melakukan sistem filter umur pembeli. Selain itu saran untuk memanipulasi data terhadap pembeli dibawah umur juga kerap penjual lakukan.

⁷⁴ S-Y, Owner S-Y Store, Wawancara pada 15 April 2022.

BAB IV
ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI *TOYSEX* SECARA *ONLINE*
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis Sistem Jual Beli *Toysex* Melalui Media *Online*

Saat ini kegiatan muamalah telah beralih pada era dimana tidak lagi harus dilakukan dengan cara bertatap muka, salah satunya yaitu kegiatan jual beli, yang mana kegiatan jual beli saat ini dipermudah dengan melalui sistem media *online*. Hanya dengan menggunakan teknologi internet maka transaksi jual beli dapat langsung dilakukan antara penjual dan pembeli. Media *online* ini bisa dibuat dengan mudah, cepat dan murah, yaitu hanya dengan menggunakan koneksi internet sudah bisa untuk mempromosikan barang yang akan dijual. Transaksi pembayaran juga bisa dilakukan dengan mudah, pembayaran dilakukan dengan mentransfer uang pada rekening bank yang disediakan penjual dan pengiriman barang dapat menggunakan beberapa jasa pengiriman barang yang tersedia.⁷⁵

Menurut Menkominfo, nilai transaksi jual beli *online* mencapai Rp 130 triliun pada 2013. Jumlah yang luar biasa mengingat baru sekitar 7% pengguna internet Indonesia yang pernah berbelanja secara *online*, hal ini berdasarkan menurut laporan Business Startup McKinsey pada tahun 2014. Selain itu, sebuah lembaga penelitian *marketing*, *Brand Marketing Institute* (BMI) *Research*, baru saja melakukan penelitian tentang tren belanja *online* di tahun 2014 yang ditujukan pada 1.213 internet *user*, dimana 24 persen dari partisipan memiliki tendensi untuk melakukan

⁷⁵ Tiara Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online... hlm. 56.

belanja *online*, Adapun partisipan tersebut diambil secara acak berdasarkan rentang usia antara 18 – 45 tahun, dan tersebar di sepuluh kota besar di Indonesia. Selain itu, data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat pada tahun 2015 pengguna internet mencapai 150 juta jiwa, atau sekitar 56 persen dari total penduduk Indonesia.⁷⁶

Beberapa situs jual beli *online* dijadikan wadah oleh pelaku usaha *toysex* dalam mempromosikan produk jualan mereka, antara lain seperti *marketplace facebook*, *e-commerce* : Shopee, Tokopedia, Lazada, dll. Dalam sistem pengoperasiannya objek penjualan ditampilkan secara visual mulai dari gambar, video dan deskripsi produk. Kegiatan jual beli ini dapat diakses oleh semua kalangan pengguna situs jual beli *online*. Berikut gambaran mengenai proses peredaran *toysex* di situs jual beli *online*, antara lain:

1. Promosi Iklan Menggunakan Visualisasi Pornografi

Fungsi utama iklan adalah mempromosikan produk yang dijual dengan cara yang kreatif. Tidak ada bisnis yang tidak membutuhkan iklan. Mereka sadar bahwa untuk bisa menarik perhatian orang lebih banyak untuk membeli produk, maka diperlukan iklan. Dengan kondisi ini, maka permintaan untuk membuat iklan selalu besar tiap waktu. Dalam sistem pengoperasian promo iklan pada situs jual beli *online* objek penjualan ditampilkan secara visual mulai dari gambar, video dan

⁷⁶ Diniarti Novi Wulandari, dkk. Etika Bisnis E-Commerce Berdasarkan Maqashid Syariah Pada Marketplace Bukalapak.Com”, *Jurnal Bisnis Islam*, Vol. 01, No. 01, Mei 2017, hlm. 3

deskripsi produk. Melihat bahwa produk *toysex* ini merupakan produk yang berkaitan dengan hal intim, lantas tak jarang kita temui beberapa pemilik *olshop* mempromosikan produk *toysex* mereka dengan unsur visualisasi pornografi.

Hal tersebut tentunya sangat meresahkan mengingat bahwa pornografi memiliki dampak yang cukup luar biasa bagi siapa saja yang mengkonsumsi pornografi, terlebih pornografi memiliki efek adiktif atau candu yang dapat menyebabkan seseorang dapat mengalami kecanduan pornografi, berikut ciri-ciri seseorang yang telah mengidap kecanduan pornografi, antara lain:⁷⁷

- a. Nampak gugup dan terbata-bata apabila ada seseorang yang mengajaknya berkomunikasi
- b. Malas, tidak memiliki gairah beraktivitas, enggan belajar, enggan bergaul dan bersosialisasi
- c. Melupakan kebiasaan baiknya
- d. Emosional dan mudah tersinggung
- e. Pelupa dan sulit berkonsentrasi
- f. Mendorong remaja untuk meniru melakukan tindakan seksual

Dalam al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang dapat dipahami sebagai petunjuk tentang larangan pornografi. Ayat-ayat dimaksud antara lain:

QS. al-Isra' (17) : 32 yang berbunyi :

⁷⁷ Galih Haidar, Nurliana, Pornografi Pada Kalangan Remaja, *Jurnal Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 7, No. 1, April 2020, hlm. 140.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِذَا كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (QS. al-Isra: 32).

Q.S al-Isra' (17) : 32 dari di atas dengan tegas melarang mendekati, zina apalagi melakukan perzinahan. Menurut Ahmad Mushthafa al-Maraghi dalam Tafsir al-Maraghi, jika zina terjadi, maka garis keturunan (*nasab*) akan kacau, dan akan terjadi konflik antar sesama manusia untuk mempertahankan sebuah kehormatan. Hal tersebut juga akan merusak moral masyarakat dan mendatangkan penyakit.⁷⁸

Selanjutnya, larangan Islam atas pornografi, dapat dilihat pada sebuah hadist, salah satu hadist tersebut berbunyi :

"Seorang perempuan jika telah sampai usia dewasa tidak boleh terlihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini. Beliau menunjuk ke muka dan kedua telapak tangannya" (HR.Abu Dawud).

Secara tersurat hadits Ini dengan gamblang menyatakan dua hal penting. Pertama, pembatasan memakai pakaian tembus pandang. Kedua, laki-laki tidak boleh melihat aurat perempuan. Hadis tersebut mengidentifikasi ketelanjangan sebagai penyebab dalam penetapan larangan, sejalan dengan definisi pornografi yang didefinisikan di atas.⁷⁹ Berbicara mengenai pornografi yang mendatangkan kerusakan moral, akal dan psikologis seseorang, ketiga hal tersebut merupakan nikmat dari Allah SWT. yang harus dijaga. Penjagaan tersebut harus

⁷⁸ Hannani, Pornografi Dan Pornoaksi Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012, hlm 81.

⁷⁹ Hannani, Pornografi Dan Pornoaksi..., hlm. 81

dengan cara yang disyariatkan, hal-hal yang sekiranya dapat merusak akal dianggap sebagai upaya kemaksiatan. Dan perbuatan tersebut menjadi salah satu yang tidak dianjurkan dan tidak disukai Allah SWT.

2. Tidak ada Filter Batasan Umur

Akibat ketersediaan konektivitas internet yang luas, aktivitas internet kini benar-benar dapat dijangkau dengan mudah, bahkan gratis baik dalam akses sistem jual beli. Hal inilah faktor utama dari kemudahan akses oleh siapa saja dalam menjangkau toko *toysex* di situs jual beli *online*. Para penjual terkadang tidak secara mendetail menerangkan terkait batasan usia yang diperbolehkan untuk bisa membeli alat bantu *toysex* tersebut. Hal ini tentunya sangat berbahaya, terutama bila diakses oleh anak-anak atau remaja di bawah umur.

3. Terdapat Manipulasi Data

Masih memiliki keterkaitan dengan tidak adanya sistem filter usia dalam sistem praktik jual beli *toysex* pada media *online*, dalam kasusnya penjual membebaskan usia berapapun dalam pembelian produk *toysex* tersebut. Salah satunya toko *online* tempat penjualan *toysex* bernama Hot Market Official, di sana penjual membebaskan siapa saja untuk membeli produk *toysex* mereka, bahkan menyarankan untuk memanipulasi umur konsumen yang belum legal secara hukum. Contoh lainnya terdapat dalam sebuah *marketplace* facebook milik S-Y asal Wangon, dalam prosesnya S-Y memberikan saran terhadap konsumennya yang belum memiliki kartu identitas KTP (Kartu Tanda

Penduduk) untuk mengganti persyaratan tersebut dengan Kartu Pelajar, hal serupa juga terdapat pada toko *online* bernama Megantika Sttore, di sana penjual tidak mengindahkan terkait batasan usia konsumen.

4. Tidak Ada Kepastian Syarat Orang yang Melakukan Akad

Dalam sebuah praktik jual beli baik yang dilakukan di *e-commerce* maupun *marketplace*, dengan didukung adanya kebebasan akses internet menyebabkan siapa saja dapat mengakses *online shop*, salah satunya adalah toko penjual *toysex*. Dalam proses transaksi pembelian *toysex* di situs jual beli *online* tidak ada peringatan mengenai batasan bagi konsumen yang dapat membeli produk tersebut. Yang mana dapat diketahui bahwa sebagai salah satu syarat akad dalam jual beli adalah orang yang melakukan akad adalah orang yang telah baligh. Tentunya hal ini menjadi salah satu tidak terpenuhinya syarat dalam jual beli, karena penjual tidak tahu apakah pembeli merupakan seseorang yang sudah dapat dikatakan baligh atau belum.

Dari keempat poin tersebut tergambar bahwa praktik jual beli *toysex* di situs jual beli *online* tidak memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli yang sesuai dengan ketentuan *syara'*. Jika sebuah bisnis *online* melanggar hukum dan syarat ketentuan Islam, maka dapat dihukumi atau dilabeli haram dan terlarang serta tidak diperkenankan. Kemanfaatan dan perlindungan masyarakat dalam melakukan usaha harus berada dalam lingkup perlindungan negara atau lembaga afiliasinya. Sehingga tidak terjadi sesuatu hal yang mengarah pada

keburukan atau *kemaḍaratan*, penipuan, atau kehancuran bagi pengguna *online* ataupun *offline*. Sebuah transaksi jual beli ada yang dihukumi halal ada yang dihukumi haram. Beberapa dilegalkan menurut undang-undang, sementara yang lain ilegal menurut peraturan. Dalam Islam, Adapun hukum dasar perdagangan berbasis *online* sama seperti halnya akad transaksi jual beli dan *akad as-salam*, dan ini di hukumi mubah dalam Islam.

Adapun keharaman bisnis online karena beberapa sebab :⁸⁰

- a. Layanan atau barang-barang yang menjadi objek tujuan akad dalam transaksi yakni diharamkan atau dilarang, seperti pelanggaran hak cipta, konten pornografi, *online sex*, narkoba, dan situs web yang terkait dengan perzinahan.
- b. Menjual barang-barang yang dimanfaatkan oleh pelanggan untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum, maksiat dan suatu hal yang bersifat haram.
- c. Sistemnya haram, semisal suatu yang mengandung perjudian dengan sistem *online*, *gambling money*.
- d. Karena melanggar persyaratan akad atau mengandung komponen yang dapat menimbulkan ke arah penipuan.
- e. Jual beli yang mendatangkan *kemaḍaratan*.

⁸⁰ Tiara Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online... hlm. 58.

B. Analisis Hukum Islam dalam Penggunaan Toysex dari Segi *Kemaşlahahan* dan *Kemafsadahan*

Dalam jual beli *toysex* pada situs jual beli *online* tidak menutup kemungkinan penjual tidak mengetahui tujuan pembeli dalam membeli *toysex* tersebut untuk tujuan yang baik ataupun tidak, karena setiap pembeli memiliki kebutuhannya masing-masing. Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya terkait dampak penggunaan *toysex*, bahwa terdapat beberapa fungsi dari adanya *toysex* ini, baik positif maupun negatif.

Jika dilihat dari segi *maşlahah*, terdapat beberapa pembeli yang memang memiliki tujuan membeli *toysex* untuk memenuhi kebutuhan seksual dalam rumah tangga yang memiliki masalah dalam kasus disfungsi seksual atau hanya sebagai pelengkap kebutuhan seksual rumah tangga. Terdapat pula ulama yang memperbolehkan penggunaan alat bantu seksual (*toysex*) dalam sebuah hubungan suami istri yang memiliki masalah dalam kasus disfungsi seksual tersebut. Seperti pendapat ulama Ahmad Zahro dalam sebuah penelitian berjudul *Pandangan Ahmad Zahro Terhadap Penggunaan Sex Toys Bagi Wanita Yang Bersuami* karya Ismayah Anggraini.⁸¹ Di mana dalam hasil penelitian tersebut Ahmad Zahro membolehkan penggunaan *toysex* oleh wanita yang sudah bersuami, sebagaimana ia membolehkan *istimna'*. Hal ini diperbolehkan selama tidak

⁸¹ Ismayah Anggraini, *Pandangan Ahmad Zahro Tentang Penggunaan Sextoys Oleh Wanita Yang Sudah Menikah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)

membahayakan kesehatannya atau mengurangi kualitas hubungan seksualnya dengan pasangannya. Dasar hukum yang dipakai adalah bahwa Ahmad Zahro memaknai kalimat *wara' dzalika* dalam surat al-Ma'arij ayat 31 sebagai suatu tindakan zina, sehingga *istimna* tidak tergolong dalam tindakan haram pada ayat tersebut,

Lalu jika dilihat dari segi kacamata *mafsadah*, dalam sistem jual beli *toysex* yang ada di situs jual beli *online*, penjual juga tidak mengetahui secara persis mengenai tujuan pembeli dalam pembelian alat batu seks (*toysex*) tersebut. Beberapa ulama melarang adanya jual beli tersebut karena ditakutkan praktik jual beli tersebut akan mengundang *kemafsadahan* seperti mendekati zina bagi seseorang yang membelinya dengan tujuan tidak baik. Seperti dalam karya ilmiah yang berjudul Pendapat Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang tentang Hukum Jual Beli Dildo (Alat Bantu Seksual Wanita) karya Andi Sopran.⁸² Di mana KH. Chamzawi, ketua komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, dan KH. Murtadho Amin, anggota komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Malang mengharamkan tindakan jual beli dildo dengan beberapa alasan, yaitu, a. Karena alat tersebut kecenderungannya digunakan untuk hal-hal negatif seperti onani; b. Bagi suami istri yang tinggal berjauhan, mungkin saja membeli alat (dildo) bertujuan untuk menghindari perzinahan, tetapi itu adalah pilihan yang tidak bijaksana yang dapat disalahartikan dan mengarah pada berkembangnya perilaku

⁸² Andi Sopran, *Pendapat Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang tentang Hukum Jual Beli Dildo (Alat Bantu Seksual Wanita)*, (Malang: UIN Maliki Malang, 2019)

yang tidak tepat; c. Bagi suami yang impoten, ada solusi *faskhunnikah*; d. Kecenderungan membangun karakter ummat karenanya dilarang oleh para tokoh MUI, karena masih banyak alternatif lain untuk menghindari perzinahan

C. Analisis Kaidah *Dar'u al-Mafāsīd Muqaddamun 'Alā Jalbi al-Maṣāliḥ Terhadap Jual Beli Toysex Secara Online*

Dalam buku kaidah Fikih karya Prof. H.A. Djazuli disebutkan bahwa seluruh syariah itu adalah *maslahat*, baik dengan cara menolak *mafsadah* atau dengan meraih *al-maṣlahat*.⁸³ Beberapa kerja manusia menghasilkan *maslahat*, sementara yang lain ada pula menghasilkan mafsadah. Ada yang kemaslahatan dan mafsadahnya untuk tujuan duniawi, ada yang untuk kepentingan ukhrawiyah, ada juga untuk kepentingan duniawi dan ukhrawiyah. Syariah memerintahkan segala sesuatu yang baik, dan melarang segala sesuatu yang *mafsadah*. Setiap *kemaṣlahahan* memiliki tingkat kebaikan dan manfaat yang berbeda-beda, serta pahala yang sesuai, begitu pula dengan kemafsadatan, setiap kemafsadatan memiliki tingkat keburukan dan *kemuḍaratannya* yang berbeda-beda.

Dalam perspektif syariah, ada tiga jenis *kemaṣlahahan* yakni yang wajib melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya, dan ada pula yang mubah melaksanakannya. Demikian pula *kemafsadahan* ada yang

⁸³ H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 27.

dilarang melakukannya ada pula yang makruh melakukannya. Apabila di antara yang maslahat itu banyak dan harus dilakukan salah satunya pada waktu yang sama, maka lebih baik dipilih yang paling *maṣlahah*. Hal ini sejalan dengan ayat al-Qur'an yang menyatakan:

...فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ...

Artinya: "Berilah kabar gembiralah hamba-hambaku yang mendengarkan ucapan ucapan orang dan mengambil jalan paling baiknya" (QS. az-Zumar:17-18)

...وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ...

Artinya: "Ikutilah hukum yang paling baik dari apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu" (QS. az-Zumar: 55)

وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَا حُدُوًّا بِأَحْسَنِهَا

Artinya: "Perintahkanlah kepada umatmu untuk mengambil yang paling baik" (QS. al-A'raaf: 145)

Demikian pula sebaliknya apabila menghadapi *mafsadah* dan *maslahat* pada waktu yang sama, maka harus didahulukan *mafsadah* yang paling buruk akibatnya. Apabila berkumpul antara *maṣlahah* dan *mafsadah*, maka yang harus dipilih yang *maṣlahah*-nya lebih banyak (lebih kuat), dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolak *mafsadah* lebih utama dari meraih *maṣlahah*, sebab menolak *mafsadah* itu sudah merupakan ke *maṣlahahan*. Hal ini sesuai dengan kaidah:⁸⁴

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak *mafsadah* didahulukan daripada meraih *maṣlahah* "

⁸⁴ H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih...*, hlm. 28.

Adapun sebagian *kemaşlahahan* dunia dan *kemafşadahan* dunia dapat diketahui dengan akal sehat, dengan pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan manusia. Sedangkan *kemaşlahahan* dunia dan akhirat serta *kemafşadahan* dunia dan akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan syariah, yaitu melalui dalil syara' baik al-Qur'an As-Sunnah, Ijma, Qiyas yang diakui (*mu'tabar*) dan *istislah* yang *sahih* (akurat).

Dapat diketahui bahwa pada realitanya alat bantu *toysex* selain memberi dampak negatif disisi lain juga memberikan dampak positif. Salah satunya yaitu alat bantu *toysex* dapat membantu remaja yang belum menikah agar dapat menjauhi zina dengan cara memenuhi kebutuhan biologis menggunakan alat bantu *toysex*. Akan tetapi hal tersebut bukanlah merupakan jalan yang benar, karena kegiatan seksual menggunakan benda mati sama halnya dengan *istimna'*. Masih banyak cara lain untuk menghindari zina, yakni dengan mendekatkan diri kepada Allah, sholat lima waktu, berpuasa dan menjalankan ibadah lainnya, seperti dalam firman Allah dalam QS. Al-Ankabut : 35

...وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

Artinya: "dan laksanakanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar." (QS. Al-Ankabut : 35)⁸⁵

Dalam hal ini bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai penggunaan media alat bantu robot untuk menyalurkan hasrat seks manusia. Karena tidak ada hukum dalam Islam yang mengatur

⁸⁵ Mushaf al-Azhar, Al-Quran dan Terjemah,...hlm. 209

penggunaan media robot dalam penyaluran hasrat seksual manusia, maka penulis kali ini akan menganalisis dengan menggunakan teori masturbasi (*istimna'*) untuk selanjutnya dianalogikan pada masalah hukum penggunaan *toysex* dalam rangka mengkaji penggunaan *toysex* sebagai media penyaluran hasrat seksual manusia dalam perspektif syariat Islam.

Melakukan masturbasi (*istimna'*) dikenal dengan istilah kebiasaan rahasia, yaitu melakukan perbuatan tersebut dengan tangan atau dengan yang lain dalam hal ini menggunakan media alat bantu seksual adalah haram berdasarkan dalil al-Qur'an. Dan barang siapa yang ingin menyalurkan syahwatnya kepada yang selain atau bukan istri dan budak wanitanya maka ia telah mencari dibalik itu dan ia adalah orang yang melampaui batas, firman Allah dalam QS. al-Mu'minun ayat 5-7:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ
فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

Artinya: “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba-hamba yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di sebalik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas”.⁸⁶

Jika kita mengacu pada ayat tersebut perbuatan ini hukumnya adalah haram baik pelakunya pria maupun perempuan. Kecuali jika hal tersebut dilakukan oleh suami dengan menggunakan tangan istrinya atau sebaliknya maka hukumnya halal, selama tidak bertujuan memecah selaput keperawanan. Jika hal tersebut dilakukan maka hukumnya adalah

⁸⁶ Mushaf al-Azhar, Al-Quran dan Terjemah..., hlm. 180

haram baik dengan jari suami atau benda lainnya.⁸⁷ Oleh karenanya berdasarkan ayat di atas ulama Islam menyatakan bahwa kebiasaan tersembunyi onani atau masturbasi itu haram hukumnya.

Kembali membahas terkait *kemaşlahahan* tentang ukuran yang lebih konkret dari *kemaşlahahan* ini, telah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam *al-Mustashfa*, Imam al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat* dan ulama yang sekarang seperti Abu Zahrah, dan Abdul Wahab Khalaf. Apabila disimpulkan, maka persyaratan *kemaşlahahan* tersebut adalah:⁸⁸

- a. Sebuah *kemaşlahahan* itu harus sejalan dengan *maqāşid al-syari'ah*, semangat ajaran, dalil kulli dan *qoth'i*, baik *wurud* maupun dalalahnya.
- b. *Kemaşlahahan* itu harus meyakinkan, artinya harus dilandasi dengan kajian yang cermat dan teliti agar dapat mendatangkan *maşlahah* sekaligus menghindari *muđarat*.
- c. *Kemaşlahahan* itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti *kemaşlahahan* itu bisa dilaksanakan.
- d. *Kemaşlahahan* itu memberi dampak manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.

Seluruh tuntutan agama adalah untuk *kemaşlahahan* hamba di dunia dan akhirat. Ketaatan hamba tidak akan menambah apa-apa kepada kemaksiatan kemahasempurnaan dan kemahakuasaan Allah, dan

⁸⁷ Uswah, "Fiqih Wanita" dalam <http://fiqhcewek.blogspot.co.id/2011/12/hukum-masturbasi.htm> , diakses 5 Juni 2022

⁸⁸ H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih...*, hlm. 29.

sebaliknya hamba tidak akan mengurangi kemahakuasaan dan kemahasempurnaan Allah SWT.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka pada bab ini peneliti dapat memberikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan praktik jual beli *toysex* secara *online* perspektif hukum Islam, kesimpulan dan saran tersebut antara lain:

1. Jual beli *toysex* secara *online* merupakan suatu kegiatan jual beli yang menggunakan akad *as-salam* yakni ijab dan qabul yang dilakukan secara tidak langsung yakni dengan menggunakan situs jual beli *online* yang tersedia melalui *marketplace* dan *e-commerce*. Dalam praktik jual beli *toysex* secara *online* ini para pelaku jual beli sudah memenuhi beberapa rukun jual beli seperti adanya orang yang bertransaksi (penjual dan pembeli), terdapat *ṣīghat*, adanya barang yang dijualbelikan, dan nilai tukar pengganti barang yang jelas (harga barang). Akan tetapi terdapat syarat-syarat yang tidak terpenuhi, di antaranya adalah syarat akad yang belum terpenuhi, di mana dalam jual beli ini tidak ada kepastian mengenai umur subjek akad tersebut, selain itu terdapat objek jual beli yang tidak terpenuhi pula, seperti barang yang diperjualbelikan memiliki dampak *kemafsadahan* bagi penggunaannya. Adapun penjual menggunakan konten-konten visualisasi pornografi yang mana hal tersebut adalah salah satu jual beli yang dilarang dalam Islam karena pornografi berperan sebagai pintu utama menuju *kemafsadahan*. Selain terdapat syarat yang tidak terpenuhi, prinsip jual beli dalam hal ini juga tidak dilaksanakan seperti prinsip

benar, amanah dan jujur dimana para penjual *toysex* ini tidak menerangkan secara benar dan nyata terkait minimal usia yang boleh membelinya. Ditambah lagi terkait kecurangan-kecurangan penjual yang memberikan saran manipulasi data terhadap konsumen yang masih di bawah umur. Hal ini berarti mencerminkan bahwa akad dalam praktik jual beli *toysex* secara *online* yang dilakukan dapat mengundang kerusakan dan dihukumi batal karena beberapa syarat tidak terpenuhi, serta cara penjualan *toysex* yang dilaksanakan tidak sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam.

2. Dapat disimpulkan bahwa analisis praktik jual beli *toysex* perspektif hukum Islam dalam hal ini *dar'u al-mafāsīd muqaddamun 'alā jalbi al-maṣālih* yakni, jual beli ini lebih baik ditinggalkan, karena melihat dari sistem jual beli hingga objek jual beli yang lebih banyak menimbulkan kerusakan, mulai dari konten iklan dan sistem penjualan yang mengundang *kemafṣadahan*, bahkan produk *toysex* yang memiliki sedikit manfaat. Hal tersebut sesuai dengan analisis *dar'u al-mafāsīd muqaddamun 'alā jalbi al-maṣālih* yakni apabila menghadapi *mafṣadah* dan *maṣlahah* pada waktu yang sama, maka menolak *mafṣadah* lebih utama dari pada meraih *maṣlahah*, sebab menolak *mafṣadah* itu sudah merupakan *kemaṣlahahan*.

B. Saran

Penulis menyarankan bahwasanya pemerintah perlu mengkaji serius dalam mengatur peredaran alat bantu seks (*toysex*), sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penggunaan *toysex*. Lalu adanya kesadaran penjual

toysex dalam menerapkan beberapa kebijakan penjualan seperti menghapus konten-konten pornografi serta tidak melakukan perbuatan curang seperti memanipulasi data konsumen guna menutup segala sarana menuju *kemafsadahan*. Pemerintah dan orangtua juga sebaiknya memberikan informasi dan sosialisasi terhadap masyarakat dan para remaja mengenai pendidikan seks, sehingga masyarakat dan para remaja paham mengenai dampak yang akan terjadi dari kegiatan jual beli maupun penggunaan *toysex* tersebut, sehingga hal ini dapat menciptakan manusia yang berpegang teguh dengan Tuhannya, memiliki moral yang luhur serta memiliki kepribadian yang baik, demi meneruskan perjuangan bangsa



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar & Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaw, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015.
- Djazuli, H. A., *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fuad Abdul, Muhammad. *Shahih Bukhari Muslim*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009.
- Haris Faulidi ,Asnawi. *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta : Laskar Press, 2008.
- Ibrahim, Duski. *Kaidah-kaidah Maqashid*, Yogyakarta : Arruz Media, 2019, Cet. Ke-1
- Kamal Pasha, Mustafa, dkk. *Fikih Islam*, Jogjakarta: Surya Mediatama, 2017.
- Lukito, Ratno, *Tradisi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2008
- Manan Suherman, Ade. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Mushaf al-Azhar, *Al-Quran dan Terjemah*, Bandung: Penerbit Hilal, 2010
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fikih Muamalah. Amzah*, Jakarta, 2010, Cet Ke-1
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2016.
- Nawawi, Ismail, *Hukum Perjanjian dalam Perspektif Islam*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Ramli, Ahmad, M. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.

Rivai. Veithzal. *Islamic Marketing Membangun dan Mengembangkan Bisnis dengan Praktik Marketing Rasulullah Saw*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Cet.V Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Urnomo, W.A. *Konsumen dan Transaksi E-Commerce*, Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 2000.

Jurnal

Abdul Munib, Hukum Islam dan Muamalah (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah), *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, Vol. 5, No. 1, Fakultas Agama Islam UIN Pamekasan. 2018.

Iryani, Eva, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol. 17 No. 2, Tahun 2017.

Nugroho, Asianto, Spto Hermawan, "Strategi Kebijakan Menyongsong Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Perspektif Hukum Ekonomi" *Jurnal Volksgeist*, Purwokerto : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, Vol. 3 No. 2, Desember 2020.

Nuraida, Ade Akbar, "Pengenalan Dan Pemanfaatan Marketplace E-Commerce Untuk Pelaku UKM Wilayah Cilegon", *Jurnal Sistem Informasi (JSI)* Vol. 2, No. 1. Banten : Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2017.

Pranata, Setia, Sri Sadewo, "Kejadian Keguguran, Kehamilan Tidak direncanakan dan Pengguguran di Indonesia" *Jurnal Penelitian Sistem Kesehatan* Vol. 15 No. 2, April 2012

Riady, Ahmad "Islamic Law Review Use Of Sextoys", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18, no. 1, 2020

Sri, Setia, "Kejadian Keguguran, Kehamilan Tidak direncanakan dan Pengguguran di Indonesia" *Jurnal Penelitian Sistem Kesehatan* Vol. 15 No. 2, April 2012.

Tiara Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03 No. 01, Maret 2017.

Wati Susiati, "Jual Beli Kotemporer" *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 8 No. 2, November 2017.

Yasir, S.M, Sujita Kumar "Sex During Panndemic: Panic Buying of Sex Toys During Covid-19 Lockdown" *Journal of Psychosexual Health*, 3(2), 2021

Internet

Agung DH, *Keperjakaan dan Keperawanan Generasi Milenial*, <https://tirto.id/keperjakaan-dan-keperawanan-generasi-milenial>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2021

Blogger, Plus minus kondom online, <http://www.mykondom.com/blog-section/blogart42>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2021

KPAI, Usulkan Kondom Hanya dapat Diakses Orang Dewasa, <http://forumjualbeli.net/show>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2021

Pemerintah Kabupaten Buleleng, "Apa itu gadget?", <https://umumsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-gadget-dan-apa-itu-gadget-77>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2021

BMT UMY, *Jual Beli yang Mengandung Riba*, <https://bmtumy.com/mengenal-pengertian-riba-yad-jual-beli-yang-mengandung-riba/>, diakses pada tanggal 24 Mei 2022

Liputan6, Seperti Ini Bentuk dan Fungsi Sex Toys pada Masa Lalu, <https://www.liputan6.com/global/read/2628422/seperti-ini-bentuk-dan-fungsi-sex-toys-pada-masa-lalu#>, diakses pada tanggal 25 Mei 2022

Liputan6, Sejarah Alat Bantu Sextoy, <http://www.liputan6.info/2012/12/sejarah-alat-bantu-seks-sex-toys-dari.html>, diakses pada tanggal 25 Mei 2022

Peraturan dan Perundang-undangan


Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP-PSTE)




Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi


LAMPIRAN

1. Bukti Chat





2. Bukti Lapangan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Muh. Fajrul Falah
2. Nim : 1817301105
3. Tempat Tanggal Lahir : Brebes, 23 Juli 2000
4. Alamat Rumah : Dk. Kubang Urang Rt/Rw 03/08 Desa Cilibur,
Kec. Paguyangan Kab. Brebes 52276
5. Nama Ayah : Mundakir
6. Nama Ibu : Khunainah

B. Pendidikan Formal

1. SD/MI, Tahun Lulus : SDN Cilibur 04, 2012
2. SMP/MTS, Tahun Lulus : MTS Miftahul Ulum NU Cilibur, 2015
3. SMA/MA, Tahun Lulus : SMA Islam T.Huda Bumiayu, 2018
4. S1, Tahun Masuk : Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH.
Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2018

C. Publikasi dan Kejuaraan

1. Juara 1 Penyiar Radio IAIN Syekh Nurjati Cirebon (2021)
2. Juara 1 Presenter Online Bastik Management (2020)
3. Juara 1 Lomba Cipta Puisi Nasional (2019)
4. Publikasi Karya Tulis berjudul “Ahmadiyah Banjarnegara Hidupkan Cinta di
tengah Kubangan Stigma” (2021)

D. Pengalaman Organisasi

1. Redaktur Pelaksana Online LPM OBSESI UIN Saizu Purwokerto (2022)
2. Koordinator Urup Project Purwokerto